

HUKUM MEMAKAN CAIRAN HITAM CUMI-CUMI
(Study Komparatif Pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Dan Syech
Toifur Ali Wafa)

SKRIPSI

Oleh:

Abdur Rosyid Zain
Nim: C06216001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdur Rosyid Zain
NIM : C06216001
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/
Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi
(Study Komparatif Kitab Bughyatul Mustarsyidin
Karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Dan
Kitab Bulghatuj Tullab Karya Syech Toifur Ali
Wafa)

Surabaya, 29 Juni 2022
Saya yang menyatakan




Abdur Rosyid Zain
NIM. C06216001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdur Rosyid Zain NIM. C06216001 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2022
Pembimbing



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdur Rosyid Zain NIM> C06216001 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Kamis, 21 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji II

Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

Penguji III

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV

Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP. 1989112620019031010

Surabaya, 22 Juli 2022

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdur Rosyid Zain
NIM : C06216001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : c06216001@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

HUKUM MEMAKAN CAIRAN HITAM CUMI-CUMI (Study Komparatif Sayyid

Abdurrahman bin Muhammad Dan Syech Toifur Ali Wafa)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2022

Penulis

(Abdur Rosyid Zain)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi (Study Komparatif Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Dan Syech Toifur Ali Wafa)” adalah penelitian yang berusaha menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana hukum memakan cairan hitam cumi-cumi dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa? 2. Bagaimana analisis komparatif hukum memakan cairan hitam cumi-cumi dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan data apa adanya yaitu pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan Syech Toifur Ali Wafa tentang hukum memakan cairan hitam cumi-cumi, kemudian dilakukan analisis komparatif.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Sayyid Abdurrahman bin Muhammad berpendapat bahwa cairan hitam pada cumi-cumi dihukumi najis. Syech Toifur Ali Wafa berpendapat bahwa cairan hitam cumi-cumi itu suci dikarenakan menjadi tameng sehingga tidak dihukumi najis. Kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa memiliki kesamaan yakni menganut mazhab Shāfi’ī. Serta memiliki kesamaan dalam mengambil dasar hukum Kias. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan Syech Toifur Ali Wafa juga menganggap sama bahwa segala cairan hitam yang berasal dari dalam tubuh itu najis. Mereka memiliki perbedaan dalam berpendapat untuk menentukan hukum memakan cairan hitam cumi-cumi. Berdasarkan anatomi tubuh cumi-cumi, letak dari kantong tinta ini memiliki tempat tersendiri yang berbeda dengan tempat keluarnya kotoran. Sehingga pendapat yang dapat diterapkan pada masa sekarang adalah pendapat dari Kiai Thoifur Ali Wafa dalam kitab *Bulghah at-Ṭullāb*. Dikarenakan ‘*illat* yang paling pas adalah “bukan bagian dalam tubuh”.

Saran untuk masyarakat agar tidak gelisah tentang perbedaan pendapat, karena perbedaan yang ada menjadi rahmat kepada seluruh umat, dan untuk kepentingan ekosistem yang sejahtera, diharap semua pihak dapat memelihara dan menjaga kekayaan dan keanekaragaman hewan laut. Jangan sampai apa yang telah kita lakukan tidak sesuai dengan kaidah syariat Islam.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II METODE KIAS DAN ANATOMI CUMI-CUMI	24
A. Metode Kias	24
B. Morfologi Dan Anatomi Cumi-Cumi	45
BAB III DESKRIPSI PENDAPAT SAYYID ABDURRAHMAN BIN MUHAMMAD DALAM KITAB <i>BUGHYAH AL-MUSTARSHIDIN</i> DAN SYECH TOIFUR ALI WAFI DALAM KITAB <i>BULGHAH AT-ṬULLAB</i> TENTANG HUKUM MEMAKAN CAIRAN HITAM CUMI-CUMI	50
A. Deskripsi Pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Dalam Kitab <i>Bughyah al-Mustarshidīn</i> Tentang Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi	50
1. Gambaran Umum Kitab <i>Bughyah al-Mustarshidīn</i> karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad	50
2. Metode Istinbat Kitab <i>Bughyah al-Mustarshidīn</i> Karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad	56

3. Pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Dalam Kitab <i>Bughyah al-Mustarshidīn</i>	61
B. Deskripsi Pendapat Syech Toifur Ali Wafa Dalam Kitab <i>Bulghah at-Ṭullāb</i> Tentang Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi	62
1. Gambaran Umum Kitab <i>Bulghah at-Ṭullāb</i> Karya Syech Toifur Ali Wafa	62
2. Metode Istimbat Kitab <i>Bulghah at-Ṭullāb</i> Karya Syech Toifur Ali Wafa.....	71
3. Pendapat Syech Toifur Ali Wafa Dalam Kitab <i>Bulghah at-Ṭullāb</i> Tentang Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi	76
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SAYYID ABDURRAHMAN BIN MUHAMMAD DALAM KITAB <i>BUGHYAH AL-MUSTARSHIDIN</i> DAN SYECH TOIFUR ALI Wafa DALAM KITAB <i>BULGHAH AT-ṬULLĀB</i> TENTANG HUKUM MEMAKAN CAIRAN HITAM CUMI-CUMI	78
A. Analisis Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi Prespektif Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Dalam Kitab <i>Bughyah al-Mustarshidīn</i> dan Syech Toifur Ali Wafa Dalam Kitab <i>Bulghah at-Ṭullāb</i>	82
B. Analisis Komparatif Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi Menurut Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Dalam Kitab <i>Bughyah al-Mustarshidīn</i> dan Syech Toifur Ali Wafa Dalam Kitab <i>Bulghah at-Ṭullāb</i>	82
1. Persamaan Pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Dalam Kitab <i>Bughyah al-Mustarshidīn</i> dan Syech Toifur Ali Wafa Dalam Kitab <i>Bulghah at-Ṭullāb</i> Tentang Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi	82
2. Perbedaan Pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Dalam Kitab <i>Bughyah al-Mustarshidīn</i> dan Syech Toifur Ali Wafa Dalam Kitab <i>Bulghah at-Ṭullāb</i> Tentang Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi	84
BAB V PENUTUP	85
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Tuntutan pemenuhan makanan tersebut merupakan satu keniscayaan karena kelangsungan kehidupan manusia akan tetap terjaga jika telah terpenuhi makanan dengan baik. Manusia memerlukan makanan agar dapat mengembangkan kemampuan fisik dan mental. Melalui ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, agama Islam telah membuat pondasi dasar yang jelas dan bijak dalam hal makanan. Bahkan, Rasulullah Saw melalui sunnahnya telah mengukuhkan dasar tersebut dengan menetapkan beberapa ketentuan dan aturan yang menjamin realisasinya sehingga seorang muslim benar-benar dapat mengkonsumsi makanan yang sempurna, seimbang, halal dan juga baik.¹

Makanan dalam Bahasa Arab adalah *aṭ'imah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *ṭa'ām*. Makanan adalah biji-bijian dan apa yang bisa dimakan. Sekelompok ahli Bahasa mengatakan, makanan adalah semua yang bisa dimakan termasuk air.² Hal-hal yang akan dimakan hendaklah yang halal dan baik. Allah Swt. telah menghalalkan untuk manusia segala hal yang bermanfaat bagi manusia di muka bumi.³

Manusia harus mengetahui dan mengenal makanan yang halal serta baik

¹ Abdul Basit Muhammad Sayyid, *Pola Makan Rasulullah: Makanan Sehat Berkualitas Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, terj. M. Abdul Ghoffar dan Muhammad Iqbal Haetami (Jakarta: Almahira, 2006), hlm. 18.

² Shalih Bin Fauzan, *Fiqih Makanan* (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), 25.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqihul Islāmī wa 'Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 153.

dan yang haram, karena makanan tersebut bisa mempengaruhi tubuh manusia, baik tingkah laku maupun kondisi fisik.

Makanan manusia yaitu berupa tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan berupa binatang. Binatang menurut *syarah* ada yang halal dimakan dan ada yang haram, yang berupa hewan darat dan hewan laut. Hewan yang haram dimakan bisa karena eksistensinya, adakalanya karena ada sebab lain sehingga itu menjadi haram. Hukum halal dan haram tersebut ada yang disepakati oleh para ulama dan ada pula yang diperselisihkan.⁴

Makanan yang baik akan membentuk jasmani dan rohani yang baik. Makanan bukan hanya merupakan kebutuhan primer melainkan juga identitas sosial yang selalu ada dalam peradaban manusia. Peradaban yang berbeda mempengaruhi pola makan masyarakat. Masyarakat yang hidup di daerah pinggir laut sudah pasti memiliki perbedaan pola makan dengan masyarakat yang tinggal di daerah agraris.

Bagi masyarakat yang hidup di pinggir laut, makanan primer mereka adalah makanan akuatik yang ada di sekitar lautan, seperti ikan, cumi-cumi dan hewan laut yang lain. Seiring berkembangnya zaman olahan makanan untuk dikonsumsi sehari-hari saat ini dengan mudah diperoleh di kalangan masyarakat akan tetapi belum semua diketahui status kehalalannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Swt. memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik dan memanfaatkan

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Jilid 2 (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Cct-3, 362.

apa yang telah Allah Swt. sediakan untuk makhluk-Nya. Seperti pada firman Allah Swt. sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوًا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

١٦٨

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168)⁵

Selain daripada itu ada juga larangan terhadap beberapa makanan yang berlaku terhadap umat Islam. Larangan terhadap beberapa makanan yang dilarang ini disebut sebagai haram. Sedangkan makanan yang boleh dimakan disebut halal. Ketentuan makanan haram diatur dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Swt. :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ بِغَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ

عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

145. Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am [6]:145)⁶

Ketentuan makan halal dalam Al-Qur'an dicantumkan dalam firman Allah Swt.:

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: Fitrah Rabbani, 2011)

⁶ Ibid.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ ءِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۗ ۱۷۲

172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (QS. Al-Baqarah [2]: 172)⁷

Salah satu binatang yang menjadi polemik terkait status kehalalannya adalah cumi-cumi yang dapat menghasilkan tinta hitam. Cairan hitam yang dihasilkan oleh cumi-cumi merupakan persoalan yang diperselisihkan, apakah termasuk kategori cairan yang keluar dari bagian dalam tubuh sehingga tergolong najis, atau bukan dari bagian dalam sehingga dihukumi suci.

Cumi-cumi merupakan anggota kelompok *Cephalopoda* (hewan dengan kaki di kepala). Secara spesifik, cumi-cumi memiliki mata di kepala dengan ukuran yang besar, tentakel dilengkapi dengan alat penghisap yang berfungsi sebagai kemudi ketika berenang. Tidak hanya itu, tentakel juga digunakan untuk mempertahankan diri dan menangkap mangsa.⁸ Selain itu cumi-cumi juga memiliki tinta di dalam tubuhnya yang berfungsi untuk mengelabui musuhnya. Ketika ada predator cumi-cumi akan menyembrotkan cairan tintanya yang berwarna gelap sehingga hal itu dapat membuat pandangan predator terganggu.⁹

Kelas *Cephalopoda* seperti sotong (*Sepia* sp.) dan cumi-cumi (*Loligo* sp.) merupakan komoditi hasil tangkapan perikanan laut yang pemanfaatannya masih sangat terbatas, sementara untuk sotong hanya

⁷ Ibid.,

⁸ Wulandari, D.A, "Morfologi, Klasifikasi, dan sebaran cumi-cumi famili loliginidae", *Oscana*, Vol. 42. No. 2 (2018) 48-65.

⁹ <https://fpk.unair.ac.id/cumi-cumi-dan-tintanya-yang-bermanfaat>

dikonsumsi dalam bentuk segar. Tinta cumi-cumi maupun tinta sotong mengandung melanin, protein, lemak dan glikosaminoglikan.¹⁰

Cumi-cumi (*Loligo* sp.) merupakan salah satu sumberdaya dengan nilai ekonomis penting yang menempati urutan ketiga, setelah ikan dan udang di Indonesia. Potensi perikanan cumi-cumi di Laut Jawa (WPP RI 712) sebesar 5.000 ton/tahun (Kepmen KP No. 45 tahun 2011). Penangkapan cumi-cumi (*Loligo* sp.) di Indonesia dilakukan dengan menggunakan berbagai alat tangkap, yaitu payang, pukot pantai, bagan tancap, bagan perahu, trap dan *purse seine* (Antika *et al.* 2014).¹¹

Cumi-cumi merupakan produk laut yang banyak terdapat di perairan Indonesia. Sebagian besar cumi diolah menjadi bahan makanan protein tinggi. Cumi-cumi memiliki sifat mudah mengalami penurunan mutu sehingga perlu dilakukan pengolahan agar cita rasanya tidak berkurang. Jenis produk olahan cumi-cumi sebagai konsumsi lokal masih terbatas antara lain cumi-cumi kertas cumicumi kering asin, cumi-cumi asap dan cumi-cumi kaleng. Cumi-cumi memiliki daging putih yang merupakan salah satu kelebihan tersendiri dan disukai oleh masyarakat. Di bidang perikanan komersil, cumi-cumi merupakan salah satu komoditas perikanan yang cukup penting dan menempati urutan ketiga setelah ikan dan udang. Konsumsi makanan yang berasal dari laut seperti cumi-cumi semakin meningkat, setelah adanya kesadaran akan

¹⁰ Fitriyal Y dan Khotimah IK, "Aktivitas antibakteri dari melanin tinta sotong dan cumi-cumi", *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, Vol. 20. No. 2 (2017), 267.

¹¹ Puspitasari RK dan Fahrudin A, "Dinamika Populasi Cumi-Cumi (*Loligo* sp.) di Perairan Teluk Banten, Provinsi Banten", *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis*, Vol. 3. No. 2 (2019), 36.

pentingnya bahan makanan tersebut sebagai sumber nutrisi bagi tubuh. Protein, lemak dan komponen lain yang berasal dari makanan hasil laut memiliki keistimeaan tersendiri.¹² Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat (16) 14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ

مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤

14. Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.¹³

Makna dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menundukkan laut sehingga manusia dapat mengambil dan memanfaatkan yang terkandung dalam laut. Salah satu sumberdaya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti ikan dan cumi-cumi yang hidup di dalamnya untuk dimanfaatkan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai umat muslim yang taat terhadap ajaran-ajaran Islam, tentunya dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi lebih diutamakan tentang status hukumnya halal atau tidak untuk dimakan. Memakan cairan hitam cumi-cumi adalah salah satu yang masih diperselisihkan di kalangan ulama. *Bughyah al-Mustarshidin* merupakan salah satu karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad yang merupakan

¹² Hulalata A et al., "Studi Pengolahan Cumi-Cumi Asin Kering Dihubungkan Dengan Kadar Air Dan Tingkat Kesukaan Konsumen", *Jurnal Mediateknologi Hasil Perikanan*, Vol. 1. No. 2 (2013), 26.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*,

ulama yang lahir dari Kota Tarim. Putra dari Habib Muhammad Al-Masyhur seorang ‘alim, ibunya yang bernama Syarifah Syaikhah binti ‘Abdur Rahman bin ‘Ali Al-Haddad seorang wanita yang salihah juga berilmu tinggi. Dalam keluarga yang penuh kesalehan dan ilmu inilah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dibesarkan.

Dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dijelaskan bahwasannya cairan hitam yang dihasilkan oleh cumi-cumi dihukumi najis, sedangkan dalam kitab *Bulghah at-Tullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa menghukumi cairan hitam yang dihasilkan cumi-cumi adalah suci. Syech Toifur Ali Wafa merupakan seorang ulama kontemporer asal Ambunten Sumenep Madura. Ia merupakan putra dari pasangan Kiai Ali Wafa dan Nyai Mutmainnah binti Dzil Hija.

Dalam hal ini kedua ulama’ pasti mempunyai alasan masing-masing dalam menentukan pendapat mereka. Dasar dan metode yang mereka gunakan dalam menentukan hukum juga tak kalah menarik jika dibahas dan dipetakan persamaan serta perbedaan dalam memberi hukum memakan cairan hitam pada cumi-cumi. Hal ini juga mengingatkan banyak masyarakat yang mengonsumsi cumi-cumi dan juga menjadi bahan makanan laut yang banyak digemari masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji hukum memakan cairan hitam pada cumi-cumi menurut pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan Syech Toifur Ali Wafa yang berjudul “Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi (Study Komparatif Kitab

Bughyah al-Mustarshidīn Karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad
Dan Kitab *Bulghah aṭ-Ṭullāb* Karya Syech Toifur Ali Wafa)''

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang dimana suatu objek dalam situasi tertentu dapat dikenali suatu masalah.¹⁴ Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut :

1. Makanan yang diperbolehkan dalam Islam
2. Makanan yang tidak diperbolehkan dalam Islam
3. Hukum memakan cairan hitam cumi-cumi.
4. Hukum memakan cairan hitam cumi-cumi dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad.
5. Hukum memakan cairan hitam cumi-cumi kitab *Bulghah aṭ-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa.
6. Analisis komparatif dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah aṭ-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut :

¹⁴ Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), 24.

1. Hukum memakan cairan hitam cumi-cumi dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad.
2. Hukum memakan cairan hitam cumi-cumi dalam kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa.
3. Analisis komparatif dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum memakan cairan hitam cumi-cumi dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa?
2. Bagaimana analisis komparatif hukum memakan cairan hitam cumi-cumi dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penggambaran ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan sehingga menggambarkan dengan

jelas bahwa penelitian ini tidak termasuk duplikasi kajian penelitian yang sudah ada.¹⁵

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia Vol. 21 No. 1, tahun 2018, oleh Vioni et al. mahasiswa Universitas Padjadjaran, dengan judul “Fortifikasi Tinta Cumi-Cumi Pada *Cup Cake* Terhadap Tingkat Kesukaan”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama memiliki pembahasan tentang tinta cumi-cumi. Namun dalam jurnal tersebut lebih membahas tentang persentase fortifikasi tinta cumi-cumi pada *cup cake*. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis komparatif hukum memakan cairan hitam cumi-cumi dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah at-Tullāb* Karya Syech Toifur Ali Wafa.¹⁶
2. Jurnal Nasional Tidak Terindeks Vol. 5 No. 1, tahun 2020, oleh Syahida Tiara, dkk., mahasiswa Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Syiah Kuala, dengan judul “Pemanfaatan Tinta Cumi-Cumi (*Laligo sp*) Sebagai Pewarna Alami Dalam Pembuatan Roti Burger”. Persamaan dengan

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

¹⁶ Vioni et al., "fortifikasi tinta hitam cumi-cumi pada cup cake terhadap tingkat kesukaan", *jurnal pengolahan hasil perikanan Indonesia*, Vol. 21, No. 1 (2018).

penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang tinta pada cumi-cumi. Namun dalam jurnal tersebut lebih membahas tentang pemanfaatan tinta cumi-cumi sebagai pewarna alami pada roti burger, sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis komparatif hukum memakan cairan hitam cumi-cumi dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah at-Tullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa.¹⁷

3. Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, tahun 2019, oleh Rurisca Kurnia Puspitasari, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, dengan judul “Dinamika Populasi Cumi-Cumi (*Loligo sp*) di Perairan Teluk Banten, Provinsi Banten”. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang cumi-cumi. Namun dalam jurnal tersebut lebih membahas tentang dinamika populasi cumi-cumi di perairan Teluk Banten, Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis komparatif hukum memakan cairan hitam cumi-cumi dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah at-Tullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa.¹⁸

17 Syahida Tiara et a., "Pemanfaatan tinta cumi-cumi (*loligo sp*) sebagai pewarna alami dalam pembuatan roti burger", *jurnal nasional*, Vol. 5. No. 1 (2020).

18 Rurisca Kurnia Puspitasari, "Dinamika populasi cumi-cumi (*loligo sp*) di perairan teluk Banten, provisi Banten", *jurnal pengelolaan perikanan tropis*, Vol. 3. No. 2 (2019).

4. Skripsi Mery Andini tahun 2019, mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cumi Yang Direndam”. Skripsi ini di dalamnya membahas tentang hukum jual beli cumi yang direndam menurut islam. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang cumi-cumi. Namun dalam skripsi tersebut membahas jual beli cumi-cumi yang direndam menurut hukum islam sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada analisis komparatif hukum memakan cairan hitam cumi-cumi dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah at-Tullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa.¹⁹

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan diatas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dan penelitian yang dilakukan penulis adalah orsinil.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan adalah titik akhir yang akan dicapai dalam penelitian agar tetap dalam pintu yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.²⁰

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

¹⁹ Mery Andini, "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cumi yang direndam" (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung, 2019).

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 89.

1. Mendeskripsikan pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan Syech Thaifur Ali Wafa tentang hukum memakan cairan hitam cumi-cumi.
2. Menganalisis komparatif hukum memakan cairan hitam cumi-cumi menurut pendapat *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulisan penelitian diharapkan memiliki sebuah manfaat di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum memakan cairan hitam cumi-cumi.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang, serta bisa dijadikan landasan atau acuan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tentang hukum memakan cairan hitam cumi-cumi menggunakan pandangan kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa, seperti ketika akan memakan suatu makanan dan lain sebagainya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan untuk pedoman agar lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu penelitian. Judul dari penelitian ini adalah hukum memakan cairan hitam cumi-cumi study komparatif kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Cumi-cumi adalah hewan yang termasuk kedalam *Filum Molusca* yang tidak bertulang belakang. *Cephalopoda* (hewan dengan kaki di kepala) berasal dari kata *cephal* yang berarti kepala dan *poda* yang berarti kaki. Beberapa jenis *Cephalopoda* memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti cumi-cumi (*squid*) sotong (*cuttlefish*), dan gurita (*octopus*).²¹
2. Study komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan antara suatu objek penelitian.
3. *Bughyah al-Mustarshidīn* dalam penelitian ini merupakan salah satu kitab karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad yang merupakan ulama yang lahir dari Kota Tarim. Putra dari Habib Muhammad Al-Masyhur seorang ‘alim, ibunya adalah Syarifah Syaikhah binti ‘Abdur Rahman bin ‘Ali Al-Haddad seorang wanita yang salihah lagi berilmu

²¹ <https://fpk.unair.ac.id/cumi-cumi-dan-tintanya-yang-bermanfaat>

tinggi. Dalam keluarga yang penuh keshalihan dan ilmu inilah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dibesarkan.

4. *Bulghah at-Ṭullāb* dalam penelitian ini merupakan salah satu kitab karangan Syech Thaifur Ali Wafa yang merupakan seorang ulama kontemporer asal Ambunten Sumenep Madura. Ia merupakan putra dari pasangan Kiai Ali Wafa dan Nyai Mutmainnah binti Dzil Hija.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.²³

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelusuran literatur yang diperoleh baik dari buku atau kitab yang

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

sesuai dengan judul skripsi yaitu hukum memakan cairan hitam cumi-cumi; study komparatif kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa.

2. Sumber data

Sumber data adalah tempat memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki tiga sumber data, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Sumber data primer dari penelitian ini adalah:

- Kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karangan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad
- Kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karangan Syech Thaifur Ali Wafa

b. Sumber Skunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau referensi lainnya yang memiliki hubungan dengan pembahasan yang penulis teliti. Sumber data sekunder dari

penelitian ini adalah segala buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah sarjana yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder penelitian ini seperti:

penelitian ini seperti:

- (1) *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd
- (2) *al-Fiqhu al-Islāmī wa ‘Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili
- (3) *al-Uṣhu al-Fiqh jilid 1* karya Amir Syarifuddin.
- (4) Jurnal Dinamika Populasi Cumi-Cumi (*Loligo* sp.) di Perairan Teluk Banten, Provinsi Banten. Puspitasari RK, Fahrudin A.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka dan dokumentasi. Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan memilah data-data yang berasal dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian sedangkan telaah dokumentasi adalah pengumpulan dan pemilahan data yang berasal dari dokumen-dokumen.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang berisi pandangan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dengan Syech Toifur Ali Wafa sebagai buku dan dokumen yang membahas tentang konsep hukum memakan cairan hitam cumi-cumi dalam Islam serta dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah yang diteliti yakni hukum memakan cairan hitam cumi-cumi.

4. Teknik pengolahan data

a. Pengumpulan, yaitu melakukan pengumpulan dan penyusunan data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengaturan dan penyusunan data tentang hukum memakan cairan hitam cumi-cumi study komparatif kitab *Bughyah al-Mustarshidīn*

karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dengan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa yang telah dikumpulkan agar menjadi sebuah data yang teratur.

b. Penyuntingan, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang telah didapatkan khususnya dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian antara data dengan penelitian. Penulis dalam

penelitian ini akan melakukan penyesuaian terhadap semua data yang telah dikumpulkan tentang hukum memakan cairan hitam cumi-cumi study komparatif kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dengan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa untuk memilah dan menyocokkan antara data dengan penelitian.

- c. Analisis, yaitu menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam bentuk paparan yang sistematis dan telah direncanakan yang sesuai dengan rumusan masalah. Penulis melakukan analisis data tentang hukum memakan cairan hitam cumi-cumi study komparatif kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dengan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan untuk mengolah data yang telah diperoleh agar menjadi informasi baru yang dapat digunakan menjadi sebuah kesimpulan.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif. Data hasil penelitian diklasifikasikan secara detail dan sistematis agar

diperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.²⁴ Tentang hukum memakan cairan hitam cumi-cumi study komparatif kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dengan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa. Analisis dalam kegiatan ini adalah menganalisis data yang sudah terkumpul dengan mengelompokkan data. Metode komparatif adalah membandingkan satu objek dengan objek lainnya.²⁵ Dalam hal ini penulis memaparkan pendapat kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dengan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa lalu dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan mengenai hukum memakan cairan hitam cumi-cumi.

Adapun langkah-langkah kajian yang harus di tempuh dalam *fiqh muqāran* sebagai berikut:

- a. Menentukan masalah yang akan di kaji.

²⁴ Moh. Nazhir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indah,1999), 62.

²⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 57.

- b. Mengumpulkan semua pendapat yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab yang ada.
- c. Memilih pendapat untuk mengetahui segi-segi yang di perselisihkan (ikhtilaf). Setelah adanya pemilihan itu, maka semua pendapat itu di golongan dalam kelompok besar. Seperti yang memperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.²⁶
- d. Mengumpulkan semua dalil dan jihad dilalahnya yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Kias ataupun yang lainnya.
- e. Meneliti semua dalil untuk mengetahui mana yang kuat dan mana yang dhoif.
- f. Menganalisa dalil dan mendiskusikan jihad dilalahnya untuk mengetahui tepat tidaknya dalil yang di letakkan.
- g. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang di dukung oleh dalil terkuat.
- h. Untuk memeriksa ulang kebenaran perndapat yang terpilih itu.

²⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqāran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 18.

- i. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di belakang perbedaan pendapat itu.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Penyusun penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab akan dibagi dalam sub-bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua membahas tentang gambaran secara umum yang terdiri dari teori seluk beluk kias serta penjelasan cumi-cumi tentang memakan cairan hitam cumi-cumi.

Bab ketiga membahas tentang pandangan kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dengan kitab *Bulghah at-Tullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa mengenai memakan cairan hitam cumi-cumi yang terdiri dari biografi *Bughyah al-Mustarshidīn* dan *Bulghah at-Tullāb*, metode istinbat kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dengan kitab

²⁷ Ibid., 19.

Bulghah at-Ṭullāb karya Syech Toifur Ali Wafa tentang memakan cairan hitam cumi-cumi.

Bab keempat berisi tentang pembahasan mengenai analisis pandangan kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dengan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa tentang hukum memakan cairan hitam cumi-cumi dan perbedaan *Bughyah al-Mustarshidīn* dan *Bulghah at-Ṭullāb*, mengenai hukum memakan cairan hitam cumi-cumi.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan intisari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasann yang telah dipaparkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

METODE KIAS DAN ANATOMI CUMI-CUMI

A. Metode Kias

1. Pengertian Kias

Secara etimologi, kias merupakan bentuk masdar dari kata *qāsa- yaqīsu*, (قاس - يقيس) yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu.¹ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa kias berarti *qadara* yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sebagai contoh, "Fulan Mengkiaskan baju dengan lengan tangannya", artinya membandingkan antara dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain. Secara bahasa juga berarti "menyamakan", dikatakan "Fulan mengkiaskan extasi dengan minuman keras", artinya menyamakan antara extasi dengan minuman keras.² Kias memiliki beragam pengertian dalam pandangan ulama' ushul fikih. Hal ini bergantung pada pandangan para ulama' ushul fikih terhadap kedudukan kias sendiri.³

Abu al-Husain al-Bashri (w. 436 H)⁴ merumuskan kias itu adalah "*Menerapkan hukum yang terdapat pada ashl (pokok) kepada fara' (cabang), karena terdapat kesamaan 'illat hukum antara keduanya.*" Kias bisa juga dikatakan apabila ditemukan peristiwa baru

¹ Sakirman, "Metodologi Qiyas Dalam Istinbath". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9. No. 1 (2018) 39.

² Amir Syarifuddin., *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2008), 144.

³ Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 86.

⁴ Fathurrahman Azhari. *Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam* (T.tp. t.p. t.t.) 1.

yang belum dijelaskan dasar hukumnya dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma'.⁵ Ijtihad merupakan alternatif terakhir metode penggalian hukum, dan ijtihad itu adalah kias, apabila dalam Al-Qur'an dan Sunnah sama sekali tidak menyebutkan ketentuan hukumnya, atau hanya menyinggungnya secara samar.

Dalam perkembangannya, kata kias banyak digunakan sebagai ungkapan dalam upaya penyamaan antara dua hal yang berbeda. Abdul Karim al-Khatib, ia mengatakan, al-Mazini, rekan Imām Shāfi'ī menyatakan: Para ahli fikih sejak masa Rasulullah sampai masa kita sekarang dan sampai seterusnya sama-sama menggunakan kias. Kias dalam hukum Islam mempunyai kedudukan sebagai salah satu sumber dan dalil hukum yang disepakati sekaligus diperdebatkan oleh ulama.⁶ Kias sebagai penalaran hukum ini lazim juga disebut dengan istilah penalaran (*ra'y*). Ia berlaku mulai pada masa Rasulullah sebagai embrionya dan semakin matang pada masa Abu Hanifah sebagai panglima aliran *ahlul ra'y*.⁷

Adapun pendapat lain terkait tentang pengertian kias sebagai berikut:

⁵ Asy-Syafi'i Muhammad Bin Idris, *Ar-Risalah* (Kairo Mesir : Dar Al-Turats, 1979), 477.

⁶ Ali Muhtarom, "Meninjau Ulang Teori Qiyas (Kajian Terhadap Illat Dalam Qiyas Dan Upaya Pengembangan Teori Hukum Islam)", *Al-Ahwal*, Vol. 7. No. 1 (2015), 2.

⁷ *Ibid.*, 4.

- a. Ibnu as-Subki, kias merupakan meletakkan hukum yang dimaklumi terhadap sesuatu yang maklum karena samanya '*illat* hukumnya, menurut pandangan orang yang meletakkannya itu.⁸
- b. Wahbah az-Zuhaili, kias merupakan menggabungkan suatu masalah yang tidak ada nash tentang hukumnya terhadap suatu masalah yang sudah terdapat hukumnya dalam nash karena adanya persekutuan keduanya dari segi '*illat*.⁹
- c. Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* mendefinisikan kias: “Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.”
- d. Kias menurut Abu Zahrah adalah: “Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam '*Illat* hukum.”¹⁰

Adanya perbedaan kias di kalangan para ulama' secara umum dapat disimpulkan bahwa kias merupakan suatu metode ijtihad yang dilakukan dengan menyamakan suatu masalah yang hukumnya sudah jelas dalam Al-Qur'an, karena adanya '*illat*.

⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 85.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh* (Damsyiq : Dar al-Fiqr 1986), 48.

¹⁰ Amir, *Ushul Fiqh...*, 319.

2. Unsur-unsur Kias

a. Harus ada pokok (الأصل)

الأصل merupakan sesuatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan *nashnya* (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Dalam unsur ini beberapa ulama' menetapkan beberapa persyaratan.¹¹ Para fuqaha mendefinisikan *al-Aşlu* sebagai objek kias, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya *Maqīs 'Alayh* (مقيس عليه) dan *Mushabbah Bih* (مشبه به) yaitu tempat menyerupakan, juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar *nash* (Al-Qur'an Hadits, Ijma'). *Al-Aşlu* terkadang disebut juga dengan istilah tempat mengkiaskan sesuatu, atau disebut juga tempat yang di dalamnya terdapat hukum yang akan disamakan hukumnya kepada tempat lain.¹²

Contoh, pengharaman ganja sebagai kias dari minuman keras adalah dengan menempatkan minuman keras sebagai sesuatu yang telah jelas keharamannya, karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan selalu dibutuhkan. Dengan demikian maka *al-Aşlu* adalah objek kias, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya.

¹¹ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2010), 162.

¹² Sakirman, *Metodologi Qiyas...*, 48.

Ahmad Hanafi sebagaimana yang dikutip Satria Efendi mengemukakan beberapa syarat الأصل antara lain:

- 1) Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok (*al-Aṣlu*). Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan (*Mansukh*) di masa Rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.
- 2) Hukum yang terdapat pada *al-Aṣl* itu hendaklah hukum *syarah*.
- 3) Hukum *al-Aṣl* bukan merupakan hukum pengecualian seperti sahnya puasa orang yang lupa, meskipun makan dan minum.¹³

b. Adanya cabang (فرع)

Yaitu persoalan atau perkara baru yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok. *Al-Far'u* juga dinamakan yang dipertanggungjawabkan dan yang disamakan atau diserupakan.

Secara bahasa الفرع berarti cabang, akan tetapi yang dimaksud *al-Far'u* dalam unsur kias ialah permasalahan baru yang hendak dikiaskan, karena tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁴ Adapun dalam ketentuan syarat-syarat unsur menurut para ulama' sebagai berikut:¹⁵

¹³ Ibid.,49.

¹⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta : PT. Rineka Cipta 2005), 68.

¹⁵ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 163.

- 1) Belum adanya ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.
 - 2) Adanya kesamaan antara *'illat* yang terdapat dalam *al-Aşlu* dan yang ada dalam *al-Far'u*.
 - 3) Tidak ada dalil *qaṭ'ī* yang kandungannya berlawanan dengan *al-Far'u*.
 - 4) Hukum yang terdapat dalam *al-Aşlu* bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam *al-Far'u*.
- c. Adanya ketetapan hukum asal (حكم الأصل)

Adanya ketetapan hukum asal (حكم الأصل) yang telah dijelaskan oleh nash pada pokok. Ketentuan hukum ini adalah hukum yang sudah pasti yang melekat pada pokok sebagai tempat penyandaran kesamaan hukum bagi cabang.

حكم الأصل merupakan hukum yang dalam masalah yang ketentuan hukumnya ditetapkan oleh nash tertentu baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ulama' sebagai berikut:¹⁶

- 1) Hukum asal tersebut adalah hukum *syarah*, bukan hukum yang lainnya.
- 2) *'Illat* hukum tersebut dapat ditemukan bukan hukum yang tidak dapat dipahami *'illatnya*.

¹⁶ Muhammad A-Khudahari Biek, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Pustaka Amani 2007), 651.

3) Hukum asal tidak dapat termasuk dalam kelompok yang menjadi *khusūsiyyah* Rasulullah saw.

4) Hukum asal tetap beraku setelah wafatnya Rasulullah Saw, bukan ketentuan hukum yang sudah dibatalkan.

d. Adanya *'illat* (علة)

'Illat, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok.¹⁷ Adanya *'illat* merupakan suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan atau dasar penetapan hukum pada pokok dan *'illat* ini juga terdapat pada cabang yang akan dicari hukumnya. *'Illat* ini harus jelas, relatif dapat diukur dan kuat dugaan bahwa dialah yang menjadi alasan penetapan hukum Allah dan Rasul-Nya.¹⁸

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi *'illat* yang dikemukakan ulama ushul fikih. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Hanbaliyah dan Imam Baidhawi (tokoh ushul fikih Shāfi'iyyah), merumuskan definisi *'Illat* sebagai berikut:

العلة هي : الوصف المعروف للحكم

“*Illat* ialah; Suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenal bagi suatu hukum.”

Maksud sebagai pengenal bagi suatu hukum ialah, apabila terdapat suatu *'illat* pada sesuatu, maka hukum pun ada, karena

¹⁷ Muhd. Farabi Dinata. *Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*. 177.

¹⁸ Alyasa Abubakar, *Hukum Islam di Indonesia*, 179.

dari keberadaan *'illat* itulah hukum itu dikenal. Dari penjelasan tersebut dapat di rumuskan bahwa menurut mereka, sebagai tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum.¹⁹

Para ulama ushul fikih mengemukakan sejumlah syarat *'illat* yang dapat dijadikan sebagai sifat dalam menentukan suatu hukum, diantaranya adalah:

- 1) *'Illat* mengandung motivasi hukum, bukan sekedar tanda-tanda atau indikasi hukum. Maksudnya, fungsi *'illat* adalah bagian dari tujuan disyari'atkannya hukum, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.
- 2) *'Illat* itu adalah suatu sifat yang jelas, nyata (ظاهر) dan dapat ditangkap indera manusia. Karena *'illat* merupakan pertanda adanya hukum. Contohnya: sifat memabukkan bagi haramnya khamar dan minuman keras lainnya. Sifat memabukkan itu jelas, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan lain. Karena jelasnya, maka *'illat* itu dapat diketahui hubungannya dengan hukum.
- 3) *'Illat* itu dapat diukur dan berlaku untuk semua orang. Maksudnya, *'illat* itu memiliki hakikat tertentu dan terbatas, berlaku untuk setiap orang dan keadaan. Misalnya, pembunuhan merupakan *'illat* yang menghalangi seseorang mendapatkan

¹⁹ Sakirman. *Metodologi Qiyas...*, 50.

harta warisan dari orang yang dibunuh. *'illat* ini bisa diterapkan kepada pembunuh dalam kasus wasiat.

- 4) Harus ada hubungan keserasian dan kelayakan antara hukum dengan sifat yang akan menjadi *'illat*. Maksudnya, *'illat* yang ditentukan berdasarkan analisis mujtahid sesuai dengan hukum yang dikiaskan. Contohnya; sakit menjadi *'illat* bolehnya seseorang membatalkan puasa. Sifat yang tidak ada hubungan kesesuaian dengan hukum tidak dapat dijadikan *'illat*, seperti mengantuk dijadikan *'illat* bagi bolehnya berbuka puasa.
- 5) *'Illat* itu tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma*'.
- 6) *'Illat* itu tidak datang belakangan dari hukum asal. Maksudnya, hukumnya telah ada, baru datang *'illat*-nya.²⁰

'Illat menempati posisi penting dalam permasalahan kias, karena sangat menentukan ada tidaknya kias. Berdasarkan hal tersebut, maka ulama begitu antusias untuk memperbincangkannya, terlebih dalam hal bagaimana suatu *'illat* ditentukan. Para ulama ushul fikih menetapkan bahwa *illat* suatu hukum dapat diketahui melalui:

- 1) Melalui *nash*; baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis baik secara tegas atau tidak tegas.
- 2) Mengetahui *'illat* dengan cara *ijma*'

²⁰ Ibid., 50-51.

3) Mengetahui ‘*illat* dengan cara ijtihad, dan hasilnya dikenal dengan ‘*illat mustanbāṭah* (‘*illat* yang dihasilkan dengan jalan ijtihad)²¹

Terdapat tiga istilah dalam *masālik al-‘Illah* yang mirip, yaitu *Tanqīh al-Manāṭ*, *Tahqīq al-Manāṭ*, dan *Takhrīj al-Manāṭ*. Meskipun sama-sama penelaahan untuk menemukan *manāṭ* atau ‘*illat*, ketiganya mempunyai pengertian yang jauh berbeda.

1) *Tanqīh al-Manāṭ*

Secara bahasa, *tanqīh* artinya: menyaring atau memilah.

Tanqīh al-Manāṭ ialah sebuah metode untuk memilah dan memilah sebuah ‘*illat* yang cocok untuk sebuah hukum dari sekian banyak kemungkinan ‘*illat* yang ada. Sehingga bisa ditentukan mana alasan yang paling kuat.²² Dijelaskan juga oleh Imam Tajuddin Al-Subki dalam *al-Jam’u al-Jawāmi’* dan *jalaludin Al-Mahalli* dalam syarahnya (juz II, halaman 292):²³

أَنْ يَدُلَّ نَصُّ ظَاهِرٍ عَلَى التَّغْلِيلِ بِوَصْفٍ فَيُحَدَفُ خُصُوصُهُ عَنِ الْإِعْتِبَارِ
بِالْإِجْتِهَادِ وَيُنَاطُ الْحُكْمُ بِالْأَعْمِّ أَوْ تَكُونُ أَوْ صَافٍ فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ فَيُحَدَفُ
بَعْضُهَا عَنِ الْإِعْتِبَارِ بِالْإِجْتِهَادِ وَ يُنَاطُ الْحُكْمُ بِالْبَاقِي

“Ketika terdapat dalil secara *dhahir* menunjukkan ‘*illat* sebuah hukum, imam mujtahid melakukan ijtihad dengan mengabaikan aspek khusus dari sifat tersebut dan menjadikan

²¹ Ibid., 52.

²² <https://pojoknabawi.blogspot.com/2020/09/tanqihul-manath-ijtihad-ulama-dalam.html> di akses pada 11 juni 2022.

²³ <https://islam.nu.or.id/syariah/posisi-tahqiqul-manath-dalam-fatwa-9WNI2> di akses pada 11 juni 2022.

aspek umumnya menjadi ‘illat hukum, atau ketika terdapat beberapa sifat yang dimungkinkan menjadi ‘illat sebuah hukum, imam mujtahid melakukan ijtihad dengan mengabaikan sebagian sifat dan menjadikan yang lain menjad seperti ‘illat.”

Misalnya: Ada seorang Arab Baduwi datang menemui Nabi Muhammad Saw. Dia menyampaikan, bahwa dia telah menggauli istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Maka Nabi pun memberikan perintah kepadanya untuk membayar kafarah atau dendanya. Dalam hal ini, apa yang menyebabkan Nabi memberikan perintah untuk membayar denda tersebut?

- a) Apakah karena dia seorang Arab Baduwi?
- b) Atau, apakah karena dia telah menggauli istrinya?
- c) Apakah karena dia telah menggauli istrinya di bulan Ramadhan?
- d) Atau apakah karena dia telah menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan secara sengaja?

Proses memilih ‘*illat* yang sesuai dari sebuah *nash* itu lah dinamakan *Tanqīh al-Manāṭ*. Dengan dilakukannya *Tanqīh al-Manāṭ* inilah seorang mujtahid bisa membantah dan memilah sebuah ‘*illat* yang kadang bisa merusak sebuah hukum.

2) *Tahqīq al-Manāṭ*

Secara bahasa, *taḥqīq* artinya: memastikan. *Taḥqīq al-Manāṭ* artinya: usaha untuk memastikan keberadaan suatu alasan atau ‘*illat* pada suatu kasus.

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi²⁴ dalam kitabnya *Rawḍah an-Nāzir* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Taḥqīq al-Manāṭ* ialah mengaktualisasikan sebuah kaedah umum atau sebuah hukum yang sudah jelas dalam syariat kepada sebuah kejadian tertentu.

3) *Takhrīj al-Manāṭ*.

Yang dimaksud dengan *Takhrīj al-Manāṭ*, ialah ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam mengambil sebuah ‘*illat* dari sebuah dalil yang tidak menyebutkan secara eksplisit ‘*illat* dari hukum tersebut.

3. Pembagian Kias

Adapun pembagian tingkatan-tingkatan kias ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi kejelasan dan dari segi kekuatan:

a. Dilihat dari segi kejelasan ‘*illat* , kias dibagi menjadi dua bagian:

1) Kias jaly

Yaitu kias yang ‘*illatnya* ditegaskan oleh *nash* bersamaan dengan penetapan hukum asal, atau ‘*illatnya* itu tidak ditegaskan oleh *nash*, tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari

²⁴ <https://pojoknabawi.blogspot.com/2020/09/tanqihul-manath-ijtihad-ulama-dalam.html> di akses pada 11 juni 2022.

perbedaan antara *al-Aṣl* dan *al-Far'u*. Seperti dalam haramnya hukum mengucapkan kata-kata "ah" kepada kedua orang tua.²⁵ QS.

Al-Isra' ayat 23:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْأَكْبَرُ أَخَذَهُمَا

أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ٢٣

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan mengucapkan kepada mereka perkataan yang mulia.”*²⁶

Berdasarkan firman Allah diatas, Allah Swt. memerintahkan untuk berbuat baik dan janganlah mengatakan “ah” kepada orang tua. Larangan tersebut, mengandung ‘*illat* yang nyata yakni menyakiti orang tua. Hukum menganiaya orang tua dikiaskan dengan ayat ini, dengan ‘*illat* sama-sama menyakiti orang tua.

2) Kias khafi

Yaitu kias yang ‘*illatnya* tidak disebutkan dalam *nash* atau tersembunyi. Sehingga diperlukan ijtihad dalam menemukan ‘*illatnya*. Seperti, Mengkiaskan sisa minuman burung kepada sisa minuman binatang buas. ‘*Illatnya* ialah kedua binatang itu sama-sama minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya bercampur dengan sisa minumannya itu. ‘*Illat* ini mungkin dapat digunakan

²⁵ Muhd. Farabi Dinata. *Qiyas Sebagai...*, 179.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan...*,

untuk sisa burung buas dan mungkin pula tidak, karena mulut burung buas berbeda dengan mulut binatang buas. Mulut burung buas terdiri dari tulang atau zat tanduk. Tulang atau zat tanduk adalah suci, sedangkan mulut binatang buas adalah daging, daging binatang buas adalah haram, namun kedua-duanya adalah mulut, dan sisa minuman. Dalam hal ini yang tersembunyi di sini ialah keadaan mulut burung buas yang berupa tulang atau zat tanduk.²⁷

b. Dilihat dari segi kekuatan *'illat*, *kias* dibagi menjadi tiga bagian:

1) Kias *aulawi*

Yaitu kias yang *'illat*-nya mewajibkan adanya hukum. Hukum yang disamakan (cabang) mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakannya (*al-Aşlu*).²⁸

2) Kias *musawi*

Yaitu kias yang *'illat*nya mewajibkan adanya hukum yang setara antara hukum yang ada pada *al-Aşl* dan hukum yang ada pada *al-Far'u*. Contohnya keharaman memakan harta anak yatim sesuai dengan firman Allah dalam QS. An – Nisa ayat 2 berikut:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ

إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ

²⁷ Fathurrahman, *Qiyas Sebuah...*,3.

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, 77.

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa besar.”²⁹

Berdasarkan firman Allah di atas adanya larangan memakan harta anak yatim secara tidak wajar. Para ulama' ushul fikih mengkiaskan membakar harta anak yatim kepada memakan harta secara tidak wajar, karena kedua sikap itu sama-sama menghabiskan harta anak yatim dengan cara zalim.

3) Kias Adna

Yaitu '*illat*' yang ada pada *al-Far'u* (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan '*illat*' yang ada pada *al-Aṣl*. Artinya, ikatan '*illat*' yang ada pada *al-Far'u* sangat lemah dibanding ikatan '*illat*' yang ada pada *al-Aṣl*. Misalnya, sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan. Meskipun pada *al-Aṣl* dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan sehingga dapat diberlakukan kias.³⁰

4. Kehujahan Kias

Kedudukan kias sebagai sumber hukum mendapat tanggapan yang beragam dikalangan ulama' ushul fikih. Pada dasarnya, ulama' ushul fikih sepakat akan kebolehan penggunaan dan kehujahan kias

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terj...*

³⁰ Sakirman. *Metodologi Qiyas...*, 53.

dalam masalah duniawi, seperti penalaran kias dalam hal obat-obatan dan makanan.

Jumhur ulama' ushul fikih sepakat, bahwa kias dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dan sekaligus sebagai dalil hukum Islam yang bersifat praktis. Sedangkan menurut mazhab Nidzamiyah, Zahiriyah, dan sebagian Syi'ah berpendapat sebaliknya, yakni kias tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.³¹

Secara lebih terperinci, ulama ushul fikih terpetakan menjadi lima golongan dalam menyikapi kias sebagai metode penetapan hukum:³²

- a. Pendapat jumhur ulama' ushul fikih, mengatakan bahwa kias bisa dijadikan sebagai metode atau sarana mengistinbatkan hukum *syarah*. Bahkan menurut jumhur, mengamalkan kias adalah wajib.

Jumhur ulama' yang menjadikan kias sebagai landasan hukum, mereka menggunakan kias dalam suatu peristiwa yang tidak terdapat hukumnya dalam *nash* Al-Qur'an, As-Sunnah ataupun Ijma' para sahabat. Mereka menggunakan kias secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran. Kias menduduki peringkat keempat diantara hujah shar'iyah dengan pengertian apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan hukumnya berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

³¹ Zakky al-Din Sya'ban, *al-Uṣūl al-Fikh al-Islāmi* (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1964), 111.

³² Sakirman. *Metodologi Qiyas...*, 44.

- b. Pendapat ulama Zhahiriyyah, termasuk Imam al-Syawkani, bahwa secara logika kias memang diperbolehkan, tetapi tidak ada satu *nash* pun dalam Al-Qur'an yang menyatakan wajib melaksanakannya. Kelompok ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah mereka sama sekali tidak menggunakan kias sebagai landasan hukum. Mazhab Zahiriyah tidak mengakui adanya '*illat* atas suatu hukum dan menganggap tidak perlu sasaran dan tujuan *nash* termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan '*illat*. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks *nash* semata.
- c. Pendapat Syi'ah Imamiyah dan al-Nazhzhah dari Mu'tazilah, berpendapat bahwa kias tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan, karena kewajiban mengamalkan kias adalah sesuatu yang bersifat mustahil menurut akal.
- d. Kelompok yang menggunakan kias secara luas dan mudah. Mereka pun berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan '*illat* diantara keduanya, kadang-kadang memberi kekuatan yang lebih tinggi terhadap kias sehingga kias itu dapat membatasi keumuman sebagian ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Setelah mengemukakan berbagai pendapat ulama' ushul fikih tentang kehujahan kias, maka dapat digolongkan menjadi dua golongan:

- a. Kelompok yang menerima kias sebagai sumber hukum

Salah satu *nash* Al-Qur'an yang dikemukakan jumbuh ulama' fikih dalam melegitimasi kias sebagai sumber hukum ialah:

QS. An-Nisa: 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³³

Ayat di atas telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Rujukan yang dimaksud dalam ayat di atas ialah dengan cara mnghubungkan satu masalah yang belum ada *nashnya* dengan masalah yang sudah ada *nashnya*. Sehingga diperoleh hukum dengan demikian hal tersebut dinamakan kias.³⁴

Adapun salah satu dalil sunnah yang dikemukakan jumbuh ulama' sebagai argumentasi bagi pengguna kias adalah hadis mengenai percakapan Rasulullah dengan Mu'ad ibn Jabal yang amat populer, ketika itu Rasulullah mengutusny ke Yaman untuk

³³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terj...

³⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqh* (Jakarta : Amzah, 2011), 99.

menjadi *qaḍī*. Rasulullah melakukan dialog secara langsung dengan Mu'adz ibn Jabal, seraya berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ (كَيْفَ تَقْضِي؟)، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟). قَالَ: فَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ)

Sesungguhnya Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman seraya bertanya "Bagaimana kamu akan memutuskan hukum?" Muaz menjawab: "Saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah" Nabi bertanya lagi: "Sekiranya kamu tidak mendapati dalam kitab Allah?" Jawab Mu'adz: "Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah." Tanya Nabi lagi: "Sekiranya kamu tidak menemui di dalam Sunnah?" Mu'adz menjawab: "saya akan berijtihad dengan pandanganku." Nabi pun bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah." HR. Tirmidzi

Hadits tersebut merupakan dalil Sunnah yang kuat menurut jumhur ulama', tentang landasan hukum dalam penetapan kias. Hadis di atas menurut mayoritas ulama' ushul fikih mengandung pengakuan Rasulullah terhadap kias, karena praktek kias adalah satu macam atau perangkat dari kegiatan ijtihad yang mendapat pengakuan dari Rasulullah dalam dialog tersebut. Menurut jumhur ulama' ushul fikih, Rasulullah mengakui ijtihad berdasarkan pendapat akal, dan kias termasuk salah satu ijtihad melalui akal.³⁵

Adapun logika yang mendukung tentang kejujuran dalil kias bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan Allah Swt selalu rasional, dapat dipahami tujuannya dan didasarkan

³⁵ Sakirman. *Metodologi Qiyas*...47.

pada *'illat* unuk menciptakan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.³⁶

Menurut jumbuh ulama' ushul fikih, secara logika hukum Allah mengandung kemaslahatan untuk umat manusia dan untuk itulah maka hukum disyariatkan. Apabila seorang mujtahid menjumpai kemaslahatan yang menjadi *'illat* dalam suatu hukum yang ditentukan oleh *nash* dan terdapat juga dalam kasus yang sedang ia carikan hukumnya, maka ia menyamakan hukum kasus yang ia hadapi dengan hukum yang ada pada *nash* tersebut. Dasarnya adalah kesamaan *'illat* antara keduanya.³⁷

b. Kelompok yang menolak kias sebagai sumber hukum

Argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok penolak kias dalam QS. al-Hujurat (49): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”*³⁸

Ayat ini, menurut mereka, melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sehingga menurut mereka, mempedomani kias, merupakan sikap beramal dengan sesuatu yang di luar Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, dan karenanya dilarang.

³⁶ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 182.

³⁷ Muhd. Farabi, *Qiyas Sebagai...*, 175.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terj...*

Adapun alasan penolakan kias sebagai dalil dalam menetapkan hukum menurut kelompok yang menolaknya yakni mazhab Zahiri dan Syi'ah. Dikarenakan kias merupakan aktivitas akal, dalam aplikasinya kias menuai kontroversi dikalangan ulama.

Kelompok Zahriyah dan Syi'ah juga berpendapat bahwa ayat *nash* Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 mengatakan bahwa perintah Allah untuk mengembalikan sesuatu kepada Allah ketika terdapat beda pendapat yaitu kepada firman-Nya dalam Al-Qur'an dan mengembalikan sesuatu kepada Nabi, yaitu sabdanya dalam sunnah. Tidak ada perintah untuk mengembalikan sesuatu kepada kias. Jelas bahwa selain Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dijadikan rujukan ketika terjadi perbedaan pendapat.

Kemudian, kelompok Zuhairi menolak hadis Mu'ad ibn Jabal sebagai landasan penetapan kias kelompok tersebut berargumen bahwa dari segi matan (teks) dan sanad (periwatana) hadits tersebut dianggap gugur. Indikasi gugurnya hadis Mu'ad ibn Jabal tersebut adalah: *Pertama*, hadits tersebut diriwayatkan dari suatu kaum yang namanya tidak diketahui, karenanya tidak dijadikan hujah atas orang-orang yang tidak mengetahui siapa perawinya. *Kedua*, dalam urutan perawinya terdapat Harits ibn 'Amru yang tidak pernah mengemukakan hadits selain dari jalur ini. Artinya dari segi periwayatan dan perawinya hadits tersebut masih diperselisihkan kebenarannya.

Kelompok ulama Zahiriyah juga menilai bahwa hadis tersebut adalah *Mawḍū'* (dibuat-buat) dan jelas kebohongannya, karena mustahil ada hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Menurutnya permasalahan hukum apapun sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Menurut pendapat Zahiriyah, hadis Muad ibn Jabal tidak sedikitpun menyebut tentang kias. Dalam hadis itu hanya disebutkan penggunaan ra'yu, penggunaan ra'yu tidaklah berarti kias. Ra'yu itu hanyalah menetapkan hukum dengan cara terbaik dan lebih hati-hati. Sedangkan kias menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya.³⁹

B. Morfologi Dan Anatomi Cumi-Cumi

Cumi-cumi merupakan kelompok hewan *cephalopoda* (memiliki kaki di kepala) yang termasuk dalam golongan hewan *invertebrate* (tidak bertulang belakang). Cumi-cumi adalah kelompok hewan *Cephalopoda* atau jenis moluska yang hidup di laut. *Cephalopoda* dalam bahasa Yunani berarti kaki kepala, hal ini karena kakinya yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang melingkari kepala. Seperti semua *Cephalopoda*, cumi-cumi dipisahkan dengan memiliki kepala yang berbeda.⁴⁰ Cumi-cumi merupakan binatang lunak dengan tubuh berbentuk silindris. Sirip-siripnya berbentuk trianguler atau radar yang menjadi satu pada ujungnya. Pada kepalanya di sekitar lubang mulut terdapat tentakel yang dilengkapi

³⁹ Sakirman. *Metodologi Qiyas...*, 48.

⁴⁰ Sitti Nursinar et al., "Analisis Dinamika Populasi Suntung (*Loligo Sp*) Di Perairan Teluk Tomini Desa Olimoo'o Kecamatan Batudaa Pantai" (Laporan Penelitian-Universitas Negeri Gorontalo, 2015), 3.

dengan alat penghisap (*sucker*). Selain itu tentakel cumi-cumi juga digunakan untuk mempertahankan diri dan menangkap mangsa.

Tubuh cumi-cumi terdiri dari isi rongga tubuh (*visceral mass*) dan mantel. Lapisan isi rongga tubuh berbentuk silinder dengan dinding sebelah dalam tipis dan halus. Mantel yang dimilikinya berukuran tebal, berotot, dan menutupi isi rongga tubuh pada seluruh isi serta mempunyai tepi yang disebut leher. Sistem pergerakannya menggunakan sifon yang mengatur sirkulasi air untuk dilewatkan ke insang. Sifon menyempatkan air keluar dengan cepat sehingga memberikan daya dorong, cumi-cumi bergerak sesuai arah yang diinginkan dengan cara mengatur posisi sifon. Sistem ini disebut dengan sistem *jet propulsion*.⁴¹

Cumi-cumi jantan dan betina dapat dibedakan dari segi bentuk tubuhnya, jantan berukuran lebih panjang dan lebih langsing dibandingkan dengan betina. Perbedaan jenis kelaminnya akan lebih jelas tampak pada cumi-cumi matang gonad karena cumi-cumi betina memiliki bentuk tubuh di bagian ventra dan warna mantel lebih gelap.⁴² Cumi-cumi bersifat *dioecious* dan melakukan reproduksi dengan kopulasi. Pada individu jantan terdapat modifikasi lengan yang disebut *hectocotylus*, yang berfungsi untuk menyuntikkan sperma ke dalam mantel individu betina. Cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupat, panjang sirip dan panjang

⁴¹ Diah Anggraini Wulandari, "Morfologi, Klasifikasi, Dan Sebaran Cumi-Cumi Famili *Lolinginidae*", *Oscana*, Vol. 43. No. 2 (2018), 50.

⁴² Esti Rudiana dan Delianis Pringgenies. "Morfologi Dan Anatomi Cumi-Cumi *Loligo Duvaceli* Yang Memancarkan Cahaya", *Jurnal Ilmu Kelautan*, Vol. 9. No. 2 (Juni, 2004), 97.

mantel bervariasi. Panjang mantel maksimum 400 mm, namun secara umum panjang mantel cumi-cumi yaitu 200 mm.⁴³

Cumi-cumi (*Loligo* sp.) merupakan penghuni demersal atau semi pelagik pada daerah pantai dan paparan benua sampai kedalaman 400 m. Beberapa spesies hidup sampai di perairan payau. Cumi-cumi melakukan pergerakan *diurnal*, yaitu pada siang hari akan berkelompok dekat dasar perairan dan akan menyebar pada kolom perairan pada malam hari. Cumi-cumi tertarik pada cahaya (fototaksis positif), oleh karena itu sering ditangkap dengan menggunakan bantuan cahaya.⁴⁴

Secara keseluruhan, alat pencernaan cumi terdiri dari mulut, rongga mulut, faring yang panjang, *oesofagus*, lambung, usus, anus. Bagian mulut terletak di bagian kepala dan anus terletak pada corong di bagian ventral cumi-cumi sehingga makanan dan sisa makanan masing-masing masuk dan keluar di bagian anterior tubuh cumi-cumi. Sedangkan kantung tinta cumi-cumi melekat dan bermuara pada saluran pencernaan dekat anus.⁴⁵

Karakteristik yang dimiliki cumi-cumi adalah adanya kantong tinta yang terletak di atas usus besar. Bila kantong ini dibuka, maka akan mengeluarkan tinta berwarna coklat atau hitam yang diakibatkan oleh pigmen melanin. Cumi-cumi akan mengeluarkan tintanya melalui siphon untuk menghindari predator. Tinta cumi-cumi bersifat *alkaloid*, sehingga

⁴³ Diah, *Morfologi, Klasifikasi, dan...*, 50.

⁴⁴ Sitti, *Analisis Dinamika...*, 4.

⁴⁵ Esti Rudiana, *Morfologi dan Anatomi...*, 97.

tidak disukai oleh predator, terutama ikan.⁴⁶ Tinta cumi-cumi mengandung melanin, protein, lemak dan glikosaminoglikan. Tinta cumi-cumi dapat berperan sebagai obat pelindung sel pada pengobatan kanker dengan cara kemoterapi.⁴⁷

Faring merupakan bagian depan kerongkongan berfungsi untuk mengisap makanan dari mulut dan membasahinya dengan lender, mulut sebagai tempat masuknya makanan, mata sebagai alat penglihatan, tentakel berfungsi sebagai alat gerak, perasa, memeriksa dan alat penangkap mangsa, anus berfungsi mengeluarkan sisa metabolisme, hati berfungsi mengambil sari-sari makanan dalam darah dan sebagai tempat penghasil empedu, esophagus sebagai saluran di belakang rongga mulut berfungsi menghubungkan rongga mulut dan lambung, insang sebagai organ pernapasan, lambung sebagai bagian dari organ pencernaan, cangkang dalam sebagai pelindung organ tubuh bagian dalam, ovarium sebagai penghasil sel telur, rektum sebagai bagian usus belakang yang membuka ke anus, dan kantung tinta adalah kantung selaput yang terdapat pada cumi-cumi, yang mengandung tinta dan tinta ini akan disemprotkan bila cumi-cumi merasa terganggu akan kedatangan/bertemu pemangsa atau predator.⁴⁸

⁴⁶ Agusandi et al, "Pengaruh Penambahan Tinta Cumi-Cumi (*Loligo Sp*) Terhadap Kualitas Nutrisi dan Penerimaan Sensoris Mi Basah", *Fishtech*, Vol. 2. No. 1 (November 2013), 22.

⁴⁷ Yuspihana Fitriani dan Iin Khusnul Khotimah, "Aktivitas Antibakteri Dari Melanin Tinta Sotong Dan Cumi-Cumi", *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, Vol. 20. No. 2 (Agustus, 2017), 267.

⁴⁸ Sitti, *Analisis Dinamika...*, 5.

Cumi-cumi digolongkan sebagai hewan karnivora karena memakan udang dan ikan-ikan pelagis yang ditangkap dengan tentakelnya (Barnes, 1987). Komponen makanan ditemukan dalam lambung cumi-cumi adalah ikan-ikan kecil. Menurut Soewito dan Syarif (1990), menyatakan cumi-cumi menghuni perairan dengan suhu antara 8 sampai 32 derajat celcius dan salinitas 8,5 sampai 30 per mil. Terjadinya kelimpahan cumi-cumi ditunjang oleh adanya zat hara yang terbawa arus (*run off*) dari daratan. Zat hara tersebut dimanfaatkan oleh fitoplankton yang selanjutnya dimanfaatkan oleh zooplankton, juvenile ikan ataupun ikan-ikan kecil merupakan makanan cumi-cumi. Penyebaran cumi-cumi hampir di seluruh laut di dunia ini, mulai dari pantai sampai laut lepas dan mulai permukaan sampai kedalaman beberapa ribu meter.⁴⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁹ Ibid., 6.

BAB III

DESKRIPSI PENDAPAT SAYYID ABDURRAHMAN BIN MUHAMMAD DALAM KITAB *BUGHYAH AL-MUSTARSHIDIN* DAN SYECH TOIFUR ALI WAFI DALAM KITAB *BULGHAH AT-ṬULLĀB* TENTANG HUKUM MEMAKAN CAIRAN HITAM CUMI-CUMI

A. Deskripsi Pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Dalam Kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* Tentang Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi

1. Gambaran Umum Kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad

Kitab “*Bughyah al-Mustarshidīn*” merupakan sebuah kitab fikih yang menghimpun secara ringkas dari berbagai fatwa para ulama mazhab Shāfi’i yang *mutaakhīrīn* (kebelakangan). Penyusun kitab ini adalah Al-‘Allamah Sayyid ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba ‘Alawi al-Hadhrami (1250- 1320), seorang tokoh ulama mazhab Shāfi’i yang terkenal dan mufti bagi negeri Hadhramaut, Yaman pada zamannya.

Berikut adalah nama-nama ulama yang menjadi sumber rujukan dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn*:

a. Imam al-‘Allamah Abdullah bin al-Husain bin Abdullah Bafaqih.

- b. al-Sayyid al-‘Allamah Abdullah bin ‘Umar bin Abu Bakr bin Yahya.
- c. Imam al-‘Allamah Alawy bin Saqaf bin Muhammad al-Jafri.
- d. Imam al-‘Allamah Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhari al-Yamani.
- e. Imam al-Syaikh al-‘Allamah al-Muhaqqiq Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madany.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad menyusun kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* ini adalah untuk menampilkan karya yang mudah dibaca dan difahami dalam berbagai pembahasan yang ada dari berbagai pendapat tersebut. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba ‘lawi menyusun kitab ini secara sistematis sehingga beberapa persoalan yang ada dengan mudah dapat difahami dengan disertai jawabannya sekaligus.

Dikatakan sistematis, karena dalam kitab ini berbagai permasalahan diletakkan secara teratur dan sesuai dengan bab-bab fikih sebagaimana susunan kitab-kitab fikih yang lain. Hal ini karena sebelumnya, berbagai fatwa ini berserakan dan tidak teratur secara sistematis sehingga mendorong Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba ‘Alawi menyusun kitab ini untuk memudahkan rujukan dan

pembacaan oleh para siswa atau murid-murid yang tertarik mengkaji berbagai fatwa tersebut.

Kitab ini merupakan ringkasan dari kumpulan fatwa para ulama', maka untuk memudahkan identifikasi fatwa masing-masing imam yang ditulis dalam kitab ini, Sayyid Abdurrahman Ba'lawi membuat tanda atau rumuz yang mewakili para ulama tersebut. Berikut adalah rumus tersebut;

- a. Imam Abdullah Bafaqih, ditulis ب ,
- b. Imam Abdullah bin Yahya, ditulis ي ,
- c. Imam Alawy bin Tsaqaf bin Muhammad al-Jafri, ditulis ج ,
- d. Imam Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhari al- Yamani, ditulis ش ,
- e. Imam Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madany, ditulis ك .

Di samping itu, Sayyid Abdurrahman Ba'lawi juga menuliskan فائدة (faidah) untuk menunjukkan bahwa fatwa yang dikeluarkan mempunyai beberapa faidah yang sangat baik untuk diketahui secara lebih luas. Ia mengatakan bahwa dalam menulis berbagai fatwa ini, ia juga menambah atau mengurangi beberapa kata dari fatwa asal agar sesuai dan relevan. Sebagaimana layaknya

seorang editor, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad mensinkronkan antara fatwa dengan berbagai improvisasi yang ia lakukan agar karya ini mudah difahami dan sistematis.

Sebagaimana kitab-kitab fikih lainnya, kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* secara umum ditulis dengan sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

- a. Muqaddimah. Dalam bagian ini Sayyid Abdurrahman Ba'alwi menguraikan tentang bagaimana penulisan kitab ini, isi tulisan dan menukil beberapa pendapat ulama tentang mencari ilmu dan faidah-faidahnya.
- b. Bab Taharah. Dalam bagian ini diulas mengenai air, najis, wudu, cara buang air kecil dan besar, mandi, tayamum dan diakhiri dengan pembahasan haid.
- c. Bab Salat. Dalam bagian ini diuraikan mengenai azan, kiblat, rukun salat, sunnah-sunnah salat, zikir dan do'a, syarat-syarat salat, hal-hal yang membatalkan salat, hal-hal yang makruh dalam salat, aurat salat, sujud sahwi, salat sunnah, salat jama'ah, salat musafir, salat orang yang sakit, salat jum'at, salat dalam peperangan, salat ied, salat gerhana, salat isitisqa', hukum bagi orang yang meninggalkan salat, salat janazah, ta'ziah dan ziarah kubur.

- d. Bab Zakat. Dalam bagian ini diuraikan mengenai syarat harta yang wajib dizakati, harta-harta yang wajib dizakati, zakat fitrah, dan macam-macam sedekah.
- e. Bab Puasa. Dalam bagian ini diuraikan tentang syarat-syarat puasa, puasa-puasa sunnah.
- f. Bab Haji. Pada bagian ini dikaji seputar haji yakni syarat rukun haji, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram, hukum memberikan upah di dalam ibadah haji dan wasiat untuk beribadah haji.
- g. Bab Jual Beli. Dalam bagian ini dibahas mengenai riba, salam, rahn, sulh, orang yang muflis dalam usaha, syirkah, wakalah, iqrar, ariyah, ghasab, syuf'ah, qiradl, masaqah dan mugharasah, ihya al-amwat, ji'alah, wakaf, hibah, luqathah, dan wadi'ah.
- h. Bab Waris. Dalam bagian ini dikaji tentang sebab-sebab warisan dan bahagian-bahagiannya, dan wasiat.
- i. Bab Nikah. Pada bagian ini syarat rukun nikah, mahar, walimah, thalak, ruju', nafaqah, dan hadhanah
- j. Bab Jinayah. Pada bagian ini diulas mengenai diyat, had, jihad, janji dan nadzar, persaksian, dan sumpah.

k. Bagian penutup, yakni ulasan Sayyid Abdurrahman Ba'lawi tentang beberapa faedah yang ada di dalam Al-Qur'an, keutamaan sejarah Nabi dan sahabat, keutamaan ahlul bait dan wasilah.

Kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* ini telah diberikan *taqlīd* oleh al-Sayyid Ahmad bin 'Umar al-Syathiri (1312-1360H) melalui karyanya yang berjudul *Taqīd 'alā Bughyah al-Mustarshidīn*. Kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* telah diterbitkan oleh beberapa penerbitan dalam satu jilid.

Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur adalah salah satu ulama yang mempunyai beberapa gelar yaitu 'Allāmah Hadramaut, Faqih Hadramaut, Rais Hadhramaut, Abu Tarim dan beragam lagi yang semuanya merupakan laqab kemuliaan dan penghormatan. Ia dilahirkan di Kota Tarim, Yaman pada 29 Sya'ban 1250 H.¹

Ayahnya adalah Habib Muhammad al-Masyhur, sedangkan ibunya bernama Syarifah Syaikhah binti Abdurrahman bin Ali al-Haddad, seorang wanita yang salihah dan berilmu tinggi. Dalam keluarga yang penuh kesalihan dan ilmu inilah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dibesarkan.

¹ Khairuddin Bin Mas'ud az-Zarkali, *al-A'lam* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002) Juz. III, 332.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkhidmat kepada umat. Kalau tidak berdakwah dan mengajar, ia senantiasa menyibukkan dirinya dengan menulis, merumuskan fatwa atau mentelaah segala kitab. Selain *Bughyah al-Mustarshidīn*, ia mempunyai beberapa karya lain seperti *Shamsuz Zahīrah*.²

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad juga berjasa mencetak murid-murid yang menjadi ulama besar seperti Habib Muhammad bin Hādi as-Saqqāf, Habib Muhammad bin Hasan Aidid, Habib Abdullah bin Alwi al-Habsyi, Habib Abdullah bin Umar asy-Syathiri, Habib Abdul Bari bin Syaikh al-Idrus, Habib Ahmad bin Abdurrahman as-Saqqaf, Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur dan Habib Alwi bin Abdurrahman al-Masyhur.³

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad tutup usia pada hari Jum'at, 15 Shafar 1320 H. Ia dimakamkan keesokan harinya di Zabal setelah salat jenazah yang diimami oleh putranya, Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur.⁴

2. Metode Istinbat Kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* Karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad

² Ibid., 332.

³ Ibid., 332.

⁴ Ibid., 333.

Istinbat secara bahasa bermaksud mengeluarkan, dan yang dikeluarkan adalah hukum syarak dari *nash* tanpa mengubah redaksi *nash* tersebut. Proses mengeluarkan hukum ini bukan merupakan sesuatu yang mudah karena memerlukan ketekunan dan pengetahuan yang tinggi.⁵ Metode istinbat adalah cara yang digunakan oleh ulama untuk menggali hukum dari sumbernya.

Kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad merupakan salah satu kitab yang bermazhab Shāfi'ī. Ketika menetapkan sebuah hukum Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* menganut metode istinbat yang digunakan oleh Imām Shāfi'ī yang berlandaskan kepada beberapa perkara dan juga tahapan. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode istinbat yang digunakan oleh Kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, penulis akan menjabarkan secara umum metode istinbat yang digunakan oleh Imam Shāfi'ī.

Mazhab Shāfi'ī adalah salah satu mazhab hukum Islam yang besar. Pendiri dari mazhab ini adalah Imām Shāfi'ī dengan nama lengkap Abu 'Abdillah Muhammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin Uthman al-Shāfi'i.⁶ Imām Shāfi'ī dijadikan sebagai rujukan para ulama dan umat Islam terkait hukum fikih karena beliau mempunyai kaidah dan metode dalam menentukan sebuah hukum.

⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, Cet. 1 (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019) 2.

⁶ T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 102.

Imām Shāfi'ī mempunyai kemampuan menghafal yang sangat baik dan terbukti ketika berusia tujuh tahun Imām Shāfi'ī sudah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an.⁷

Imām Shāfi'ī juga menggali ilmu di desa Huzail yang terkenal fasih dalam bahasa Arab selama sepuluh tahun untuk mendalami bahasa Arab.⁸ Kemudian Imām Shāfi'ī pergi ke Makkah untuk belajar fikih kepada Muslim bin Khālid al-Zanji dan hadis kepada Sufyān bin 'Uyaynah. Setelah menyelesaikan studinya beliau berangkat ke Madinah untuk berguru kepada imam Mālik bin Anas.⁹

Imām Shāfi'ī terkenal dengan kecerdasan dan kecepatan hafalan yang luar biasa, pada usia sepuluh tahun Imām Shāfi'ī telah mempelajari dan menghafal seluruh isi *Muwatta'*, yaitu kitab fikih karangan 'Imām Malik. 'Imām Shāfi'ī seorang yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan ketika berusia lima belas tahun 'Imām Shāfi'ī telah menjadi seorang Mufti di Makkah.¹⁰

Istinbat yang digunakan Mazhab Shāfi'ī dalam memecahkan suatu masalah yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Kias, dan Istidlal. Apabila ada suatu permasalahan ada dalam Al-Qur'an dan Hadis maka tidak boleh menggunakan metode lain karena dalam mengambil

⁷ Huzaamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997) 121.

⁸ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam...*, 103.

⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 101.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003) 327.

sumber hukum maka sumber hukum yang paling tinggi yang digunakan.¹¹ Adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Kehujahan Al-Qur'an pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat diantara ulama dan kaum muslim. Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan paling utama. Imām Shāfi'ī mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum yang paling tinggi dan kuat, serta mengandung kewajiban untuk mentaati hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan menjauhi larangan yang ada di dalam Al-Qur'an.¹²

2. As-Sunnah/Hadis

Hadis menurut bahasa merupakan suatu yang baru atau bisa disebut الجديد (baru). Menurut ulama ushul fikih hadis merupakan sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw yang berkaitan dengan hukum syarah baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan.¹³ Imām Shāfi'ī berkata:

Semua yang datang dari Sunnah merupakan penjelasan dari Al-Qur'an. Maka setiap orang yang menerima Al-Qur'an, maka wajib menerima Sunnah Rasulullah, karena Allah Swt. mewajibkan hambaNya untuk mentaati Rasulnya dan mematuhi hukum-hukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah Saw berarti ia telah menerima apa

¹¹ Muhammad Abū Zahra, *Tārīkh al-Madhāhib al-Fiqhiyyah*, (Kairoh: Matba'ah al Madanni, t.t), 274.

¹² Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Citra Media, 1997), 81.

¹³ Arif Jamaluddin Malik, *Studi Hadits* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2011). 5.

yang datang dari Allah Swt. karena dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya.¹⁴

3. Ijma'

Imām Shāfi'ī menetapkan dan mengambil Ijma' para sahabat Imām Shāfi'ī menggunakan Ijma' apabila tidak ada sahabat Nabi yang menyalahinya dan berpendapat bahwa terjadinya persamaan pemahaman bagi ulama maka itu tidak mungkin.¹⁵ Diceritakan bahwasanya Imām Shāfi'ī ketika mencari dalil bahwa Ijma' adalah salah satu dasar hukum, beliau membaca Al-Qur'an hingga 300 kali dalam waktu 3 hari 3 malam hingga menemukannya dalam ayat 15 surat an-Nisa';¹⁶

4. Kias

Imām Shāfi'ī mengambil sumber hukum dari kias untuk dijadikan dalil apabila tidak ada dalil dari Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Dalam menjatuhkan hukum kias tidak terburu-buru sebelum menyelidiki lebih dalam bisa atau tidaknya hukum kias itu dipergunakan sebagai dalil.¹⁷ Secara mudah dapat dipahami menyamakan sesuatu. Secara praktik menunjukkan perpindahan hukum lama suatu kasus kepada kasus baru dimana kedua-duanya memiliki *'illat* atau penyebab yang sama. Menurut para ulama, kias

¹⁴ Imām Shāfi'ī, "*Al-Risalah*" (T.tp, Pustaka Azzam, 2008) 27.

¹⁵ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Cet. 7 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 244-245.

¹⁶ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 105.

¹⁷ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 169.

itu menyamakan kasus sesuatu yang tidak ada nash dengan sesuatu yang ada nash disebabkan persamaan *'illat* kasus tersebut.¹⁸

5. Istidlal

Istidlal menurut etimologi bermaksud pengambilan suatu dalil.¹⁹ Secara umum istidlal dapat dipahami sebagai sebuah proses pengambilan dalil dari sumber yang sahih seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan lain-lain. Jalan istidlal yaitu mencari alasan, bersandar pada kaidah-kaidah atau undang-undang agama meskipun dari agama ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Imām Shāfi'ī tidak mengambil dalil hukum dengan cara istihsan seperti yang dikerjakan para ulama dari pengikut Madzhab Ḥanafi dan lain-lain.²⁰

3. Pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Dalam Kitab *Bughyah al-Mustarshidīn*

Dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karangan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad berpendapat bahwa cairan hitam pada cumi-cumi najis sesuai apa yang ditulis:²¹

¹⁸ Hazizan Mat Desa dan Alias Azhar, "Al-Qiyas Dan Kesannya Terhadap Hukum Islam", *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship*, No. 2 (2015) 136.

¹⁹ Umar Muhaimin, "Metode 'Istidlal dan 'Istishab", *Yudisia*, No. 2 (2017) 332.

²⁰ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab...*, 245.

²¹ Abdurrahman, Sayyid. *Bughyatul Mustarsyidīn fī talkhīsi Fatāwā Ba'dal aimmati minal 'ulamā al-Mutaakhirīn* (Beirut, Lebanon 1994) 25.

الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الشَّيْءَ الْأَسْوَدَ الَّذِي يُوجَدُ فِي بَعْضِ الْحَيْتَانِ وَ لَيْسَ بِدَمٍ وَلَا لَحْمٍ نَجِسٌ،

إِذْ صَرِيحٌ عِبَارَةِ التُّخْفَةِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْبَاطِنِ خَارِجٍ عَنِ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانَ نَجِسٌ، وَمِنْهُ

هَذَا الْأَسْوَدُ لِلْعَلَّةِ الْمَذْكُورَةِ إِذْ هُوَ دَمٌ أَوْ شِبْهُهُ،

Artinya:

Cairan hitam yang ditemukan pada sebagian makhluk laut yang bukan merupakan daging ataupun darah dihukumi najis. Sebab teks dalam kitab tuhfah menegaskan bahwa sesungguhnya setiap sesuatu yang berada di bagian dalam tubuh yang bukan termasuk dari juz (juz/organ) hewan dihukumi najis termasuk cairan hitam ini, karena alasan/’iilat yang telah dijelaskan. Sebab cairan hitam ini sejatinya adalah darah atau yang serupa dengan darah.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* menjelaskan bahwa cairan hitam yang ditemukan pada sebagian makhluk laut yang bukan merupakan daging ataupun darah dihukumi najis. Ditegaskan juga dalam kitab *tuhfah* bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang berada di bagian dalam tubuh yang bukan termasuk dari *juz* (juz/organ) hewan dan dihukumi najis, karena merupakan darah atau sejenisnya.

B. Deskripsi Pendapat Syech Toifur Ali Wafa Dalam Kitab *Bulghah at-Tullāb* Tentang Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi

1. Gambaran Umum Kitab *Bulghah at-Tullāb* Karya Syech Toifur Ali Wafa

Kitab *Bulghah at-Ṭullāb* merupakan wujud dari sebuah proses pengembangan keilmuan seorang kiai sebagai upaya menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya di bidang fikih. Keberadaan suatu karya jelas lahir atas dorongan berbagai hal yang melingkupi dan menuntutnya. Selain itu, dalam kemunculan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* tidak terlepas dari peranan Syech Toifur Ali Wafa selaku Pengasuh Pondok Pesantren As-Sadad yang memberikan ide dasar atau yang mencetuskannya.

Corak organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama yang dianut oleh Syech Toifur Ali Wafa juga ikut mewarnai corak kitab *Bulghah at-Ṭullāb*. Hal ini menyebabkan produk-produk hukum dalam kitab *Bulghah at-Ṭullāb* masih mengandalkan pada *qawl-qawl* ulama yang terdapat dalam kitab-kitab klasik. Atau dengan kata lain, metode penggalian hukum yang digunakan adalah metode *qawfī*.²²

Secara umum, kitab *Bulghah at-Ṭullāb* berisikan fatwa-fatwa *fiqhiyah* yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan ijtihad ulama. Tema-tema yang dibahas pun tergolong lengkap mulai ibadah, mu'amalah, jinayah dan lain sebagainya. Yang cukup menarik, sebelum menyajikan tiga kategori tema di atas, terlebih dahulu pengarang membahas tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan Al-Qur'an, Hadis Nabawi, tasawuf, metode Istinbat hukum

²² Moh. Afandi, "Hukum Islam Dalam Pemikiran Ulama Madura (Analisis Kitab *Bulghah At-Thullab* Karya Kh. Thaifur Ali Wafa, Ambunten Timur, Sumenep)", *Et-Tijarie*. Vol. 5. No. 1 (2018), 79.

yang tertuang di dalam ushul fikih dan masail tentang ilmu nahwu.²³ Baru setelah itu satu persatu mulai menguraikan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan fikih. Dapat diartikan bahwa itu menandakan cakupan keilmuan yang cukup luas dalam menguasai berbagai disiplin bidang ilmu.

Ada beberapa karakteristik kitab *Bulghah at-Ṭullāb* yang bisa penulis deskripsikan.

Pertama, kitab *Bulghah at-Ṭullāb* merupakan sebuah produk pemikiran umum hukum fikih yang dikarang oleh seorang ulama dari pesantren tradisional, yaitu Pondok Pesantren As-Sadad, Ambunten Timur, Sumenep yang berisikan fatwa atas berbagai macam persoalan secara proporsional tentang tradisi keagamaan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Semangat yang ada dibalik kitab *Bulghah at-Ṭullāb* mencerminkan adanya keyakinan akan kebenaran kesimpulan hukum yang diciptakan.

Kedua, kitab *Bulghah at-Ṭullāb* masih mengandalkan pada *qawl-qawl* ulama yang terdapat dalam kitab-kitab klasik. Pada produk hukum yang ditawarkan masih ditemukan beberapa fatwa yang sudah tidak relevan.

²³ Thaifur Ali Wafa, *Bulghatūṭ Ṭullāb fī talkhīsi Fatāwā Mashāyikhil Anjāb* (Sumenep: Assadad, Tt.), 5-33.

Ketiga, kitab *Bulghah at-Tullāb* menolak *tarjīh* dalam pengertian mengunggulkan atau membenarkan secara permanen pendapat hukum tertentu dengan menyalahkan pendapat lainnya.

Pada dasarnya semua pendapat yang dapat dilacak muaranya pada sumber-sumber syariat adalah benar sekalipun disimpulkan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Hal ini karena perbedaan di antara mazhab-mazhab itu bukan pada hal-hal yang substansial, melainkan sekedar perbedaan sudut pandang dan pilihan metodologis saja. Pada kitab ini tidak ditampilkan perbedaan pendapat antar mazhab dalam memotret suatu kasus. Melainkan hanya menonjolkan corak satu mazhab yang dianut oleh si penulis, yaitu mazhab Shāfi'ī.²⁴

Syech Toifur Ali Wafa memiliki sedikit perbedaan dengan ulama-ulama dalam pemikirannya. Di saat ulama-ulama dan cendekia lain sibuk berdiskusi mengenai kemajuan pemikiran Islam dengan analisis ilmiah yang terbaru, baginya merespon tidak selalu harus melahirkan karya yang senada dengan karya-karya zaman ini. Syech Toifur Ali Wafa berpendapat merespon terkadang harus dengan cara mengkritik bahkan dengan melahirkan karya yang berbeda haluan sebagai pengimbang terhadap karya-karya yang sudah terlampau jauh dengan metode modern tadi. Inilah argumentasi Syech Toifur Ali Wafa dalam membangun eksistensinya yang konsisten dengan

²⁴ Moh. Afandi. *Hukum Islam*,..., 80.

khazanah klasik. Hadirnya kitab ini diharapkan menjadi pembanding yang baik bagi khazanah keilmuan modern yang sama relevannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁵

Sepintas apabila diamati, kitab *Bulghah at-Ṭullāb* sangat mencerminkan keklasikannya. Tema-tema yang dibahas tidak jauh berbeda dengan karya ulama yang hidup ratusan tahun yang lalu. Namun demikian, terdapat keunikan-keunikan yang sangat perlu diapresiasi secara akademis. Kitab ini bukanlah kitab klasik, karena ia lahir di tengah-tengah modernitas. Dapat dikatakan kitab ini merupakan pembaruan dari khazanah ulama salaf. Kitab ini lahir untuk merespon kondisi sosial, dengan cara yang berbeda. Kehadiran kitab ini diharapkan menjadi pembanding bagi khazanah keilmuan modern yang sama relevannya.²⁶

Nama lengkap beliau adalah Taifur 'Ali Wafa bin Muharrar. Berasal dari silsilah Syaikh Abdul Qudus yang terkenal dengan jinahar.²⁷ Ia hidup dan berkembang dalam lingkungan pesantren, ia lahir pada malam Selasa 20 Sya'ban 1384 H. di Dusun Somor (Sumur) Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Jawa Timur Madura.²⁸ Dari tradisi kepesantrenan ini serta pergumulannya dengan masyarakat luas mengantarkan Syech Toifur

²⁵ Ibid., 80.

²⁶ Ibid., 83.

²⁷ Junaid Muhammad Imam, *Manāṣirul Wafā: fī Nabdhah min Tarjamatul Faqīr ilā 'Afwa Allah Ṭoifūr 'Alī Wafā* (Madura: 2005), 8-12.

²⁸ Ibid., 8.

Ali Wafa menjadi pembela ideologi pesantren dalam konteks membumikan spirit tasawuf sunni model imam al-Ghazali yang dianut mayoritas pesantren atau muslim tradisional di Madura.

Syech Toifur Ali Wafa merupakan putra dari kiai Ali Wafa bin Muharror (seorang Mursyid tarekat Naqshabandiyah di Madura). Dari jalur ayahnya beliau bernasab kepada salah satu syekh yang berkebangsaan Hadramaut Yaman. Sementara itu dari jalur ibu, Syech Toifur Ali Wafa adalah putra Nyai Muthmainnah yang nasabnya bersambung kepada pangeran Katandur Sumenep.²⁹

Sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu-ilmu keislaman, Syech Toifur Ali Wafa sebagaimana layaknya kiai pesantren lainnya menempuh perjalanan panjang dalam mencari ilmu. Yang menarik dari Syech Toifur Ali Wafa dalam proses belajar ia tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah formal apalagi dengan metode pembelajaran modern. Sejak kecil hingga dewasa ia selalu berpindah dari satu pesantren ke pesantren salaf lain dalam menuntut ilmu.

Pendidikan Syech Toifur Ali Wafa berada di bawah pengawasan orang tuanya. Sejak kecil ia seringkali berada di dekat ayahnya, Kiai Ali Wafa. Seperti ilmu tauhid, fikih, nahwu, Al-Qur'an dan yang lainnya, seperti tradisi salaf, yaitu seorang murid

²⁹ Ibid., 9.

membacakan pelajaran di hadapan guru atau yang biasa kita kenal dengan sistem sorogan.³⁰

Ayahnya mengajar dengan memberikan contoh yang baik disertai metode yang sesuai. Suatu hari Kiai Ali Wafa minta doa pada sebagian orang shaleh untuk putranya Toifur, supaya ia termasuk bagian dari orang yang melaksanakan salat dan memperbaiki pelaksanaannya.

Sejak kecil, Syech Toifur Ali Wafa juga belajar kepada ayahnya beberapa kitab klasik: *Al-Ajurūmiyyah*, *Saffnah an-Najāh*, *Matn Sullam at-Tawfiq*, *‘Aqīdah al-‘Awām*, *Ar-Risālah* (ringkasan *Ilm al-Tawhīd*-nya Syeikh Ibrahim Al-Bajuri), *Bidāyah al-Hidāyah*, dan lain-lain. Sementara, metode belajar yang digunakan adalah metode ceramah dan praktik, Kiai Thoifur membaca kitab, menjelaskan dan memecah permasalahan, kemudian Kiai Thaifur disuruh membaca ulang sambil disimak oleh ayahnya. Ia tidak ditinggalkan pergi kecuali sampai ia paham.³¹

Syech Toifur Ali Wafa semasa kecil betul-betul diperhatikan dalam bergaul. Ayahnya tidak melarang ia pergi jauh beserta temannya. Akan tetapi, apabila ia ingin bermain/pergi jauh dari rumah, ia selalu ditemani orang terpercaya ayahnya, termasuk santri senior beliau sendiri. Pada waktu malam ia tidak memperbolehkan segera tidur, kecuali kira-kira sejam setelah salat isya". Beliau juga

³⁰ Ibid., 21-25.

³¹ Ibid., 24-25.

pernah berpesan dua hal: memelihara salat dan membaca Al-Qur'an setiap hari paling sedikit satu juz.³²

Dari segi makanan, Syech Toifur Ali Wafa tidak diperbolehkan makan ikan laut dan makanan yang dijual di pasar. Ia dididik sedemikian itu sejak awal menuntut ilmu, yaitu berusia enam tahun. Imam Az-Zarnuji menyebutkan dalam *Ta'lim al-Muta'allim*, bahwa sementara orang disebut warak bila perutnya tidak kenyang, tidak banyak tidur, tidak banyak bicara selama tidak ada gunanya, dan menjaga diri makan makanan yang diperjualbelikan di pasar apabila memungkinkan. Sebab, makanan di pasar lebih mendekati najis dan kotor.³³

Hampir wafatnya Kiai Ali Wafa, Syech Toifur Ali Wafa diperintahkan duduk di tempat mengajar beliau untuk mengajar Al-Qur'an kepada santri-santri putri yang biasanya menyetorkan bacaan kepada beliau. Ia mengajar mereka kira-kira satu tahun sampai ayahnya wafat. Setelah ayahnya wafat, Syech Toifur Ali Wafa belajar kepada saudaranya, Syekh Ali Hisyam, yang pernah menerima pesan ayahnya untuk mengajari putranya. Ia belajar beberapa kitab karya Syekh Nawawi Al-Jawi, yaitu *Sarah Saffinah an-Najāh*, *Sarah Sullam at-Tawfiq* dan *Sarah Bidāyah al-Hidāyah*.

Setelah menikah, Syech Toifur Ali Wafa pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji bersama saudara-saudaranya. Setelah

³² Ibid., 31

³³ Az-Zarnuji, *Sharḥ Ta'limul Muta'allim* (Surabaya: Nurul Huda, Tt), 39.

menunaikan ibadah haji rombongan pun pulang kecuali Kiai Thaifur. Ia menetap di sana. Di Makkah Syech Toifur Ali Wafa dipertemukan oleh saudaranya, Syekh Said Abdullah, dengan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Syekh Ismail Utsman Az-Zain. Setelah merasa cukup belajar di Makkah, pada 1413 H. Syech Toifur Ali Wafa kembali ke tanah kelahirannya, Ambunten Timur Sumenep. Ia disibukkan dengan mengabdikan diri kepada masyarakat: mengajarkan ilmu-ilmunya dan mendidik murid-muridnya. Ia meneruskan kepemimpinan ayahnya sebagai pengasuh Pondok Pesantren As-Sadad. Setiap akhir tahun pelajaran ia menggelar perayaan imtihan, selain itu acara ini dihadiri wali-wali santri.³⁴

Dari riwayat singkat di atas, tampak sekali bahwa latar belakang keilmuan Syech Toifur Ali Wafa sangat kental dengan khazanah klasiknya. Sekalipun begitu, prestasinya dalam menguasai keilmuan Islam diacungi jempol oleh para tokoh pesantren atau tokoh muslim, baik lokal maupun nasional hingga internasional melalui karya-karyanya.

Oleh karenanya, karya-karya Syech Toifur Ali Wafa setidaknya menggambarkan ideologi komunitas pesantren, sekaligus potret Islam Madura. Pemikiran intelektual Syech Toifur Ali Wafa diproses dari satu pesantren ke pesantren lain diakui atau tidak, cukup memberikan kontribusi dalam merespon kondisi lokal dan

³⁴Junaid Muhammad, *Manār al-Wafā...*, 47-49.

nasional, bahkan juga menyikapi situasi terkini yang dihadapi umat Islam di belahan dunia saat ini, khususnya menyikapi perdebatan ideologi antara umat Islam sebagaimana yang tergambar dalam karya-karyanya. Seperti fikih, *Qowaid al-Lughoh*, Aqidah, Hadis, Tafsir dan lain-lain. Di antara karya-karya beliau antara lain: *Tawdhih al-Maqāl*, *Riyad al-Muhibbīn*, *Kashif al-Awhām*, *Muzīl al-Anā'*, *Tawdhih at-Ta'bīr*, *Kashif al-Khafā'*, *Al-Quthūf al-Daniyyah*, *Bulghah at-Ṭullāb*, *Jawāhir as-Saniyyah*, *Badru al-Munīr*, *al-Manar al-Wafā'*.

2. Metode Istimbat Kitab *Bulghah at-Ṭullāb* Karya Syech Toifur Ali Wafa

Kitab *Bulghah at-Ṭullāb* Karya Syech Toifur Ali Wafa merupakan salah satu kitab yang bermazhab Shāfi'i. Ketika menetapkan sebuah hukum kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa menganut metode istinbat yang digunakan oleh Imam Shāfi'i yang berlandaskan kepada beberapa perkara dan juga tahapan. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode istinbat yang digunakan oleh Kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa, penulis akan menjabarkan secara umum metode istinbat yang digunakan oleh Imam Shāfi'i.

Mazhab Shāfi'i adalah salah satu mazhab hukum Islam yang besar. Pendiri dari mazhab ini adalah Imam Shāfi'i dengan nama lengkap Abu 'Abdillah Muhammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin

Uthman al-Shāfi'i.³⁵ Imām Shāfi'i dijadikan sebagai rujukan para ulama dan umat Islam terkait hukum fikih karena beliau mempunyai kaidah dan metode dalam menentukan sebuah hukum.

Imām Shāfi'i mempunyai kemampuan menghafal yang sangat baik dan terbukti ketika berusia tujuh tahun Imām Shāfi'i sudah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an.³⁶

Imām Shāfi'i juga menggali ilmu di desa Huzail yang terkenal fasih dalam bahasa Arab selama sepuluh tahun untuk mendalami bahasa Arab.³⁷ Kemudian Imām Shāfi'i pergi ke Makkah untuk belajar fikih kepada Muslim bin Khālid al-Zanji dan hadis kepada Sufyān bin 'Uyaynah. Setelah menyelesaikan studinya beliau berangkat ke Madinah untuk berguru kepada imam Mālik bin Anas.³⁸

Imām Shāfi'i terkenal dengan kecerdasan dan kecepatan hafalan yang luar biasa, pada usia sepuluh tahun Imām Shāfi'i telah mempelajari dan menghafal seluruh isi *Muwatta'*, yaitu kitab fikih karangan 'Imām Malik. Imām Shāfi'i seorang yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan ketika berusia lima belas tahun 'Imām Shāfi'i telah menjadi seorang Mufti di Makkah.³⁹

Bahkan ketika Imām Shāfi'i menetap di Irak beliau membuat pendapat beliau sendiri dalam beberapa masalah khusus yang kita

³⁵ T. M. Hasbi, *Pengantar Hukum...*, 102.

³⁶ Huzaemah, *Pengantar Perbandingan...*, 121.

³⁷ T. M. Hasbi, *Pengantar Hukum...*, 103.

³⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan...*, 101.

³⁹ Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum...*, 327.

kenal dengan qawl qadim dan ketika di Mesir beliau juga memiliki pendapat berbeda dalam permasalahan yang sama yang dikenal dengan qawl jadid sebagai usaha beliau menjawab permasalahan umat sesuai dengan konteks masyarakat dan keilmuan yang terus beliau kembangkan.⁴⁰

Imām Shāfi'ī mempunyai banyak karya agung yang telah dijadikan rujukan oleh para ulama mutaakhirin, diantara kitab Imām Shāfi'ī adalah al-Umm, al-Risālah, al-Musnad dan banyak lagi sebagai usaha beliau untuk menjawab permasalahan umat yang ada dengan kemampuan dan ilmunya.

Istinbat yang digunakan Mazhab Shāfi'ī dalam memecahkan suatu masalah yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Kias, dan Istidlal. Apabila ada suatu permasalahan ada dalam Al-Qur'an dan Hadis maka tidak boleh menggunakan metode lain karena dalam mengambil sumber hukum maka sumber hukum yang paling tinggi yang digunakan.⁴¹ Adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Kehujahan Al-Qur'an pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat diantara ulama dan kaum muslim. Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan paling utama. Imām Shāfi'ī mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum yang

⁴⁰Ahmad as-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 180.

⁴¹ Abu Zahra, *Tharikh al-Madhahib...*, 274.

paling tinggi dan kuat, serta mengandung kewajiban untuk mentaati hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan menjauhi larangan yang ada di dalam Al- Qur'an.⁴²

2. As-Sunnah/Hadis

Hadis menurut bahasa merupakan suatu yang baru atau bisa disebut الجديد (baru). Menurut ulama ushul fikih hadis merupakan sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw yang berkaitan dengan hukum syara' baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan.⁴³ 'Imām Shāfi'ī berkata:

Semua yang datang dari Sunnah merupakan penjelasan dari Al-Qur'an. Maka setiap orang yang menerima Al-Qur'an, maka wajib menerima Sunnah Rasulullah, karena Allah Swt. mewajibkan hambaNya untuk mentaati Rasulnya dan mematuhi hukum-hukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah Saw berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah Swt. karena dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya.⁴⁴

3. Ijma'

Imam Asy-Syafi'i menetapkan dan mengambil Ijma' para sahabat. Imam Syafi'i menggunakan Ijma' apabila tidak ada sahabat Nabi yang menyalahinya dan berpendapat bahwa terjadinya persamaan pemahaman bagi ulama maka itu tidak mungkin.⁴⁵

Diceritakan bahwasanya imam Asy-Syafi'i ketika mencari dalil bahwa Ijma' adalah salah satu dasar hukum, beliau membaca Al-

⁴² Miftahul, *Ushul Fiqh...*, 81.

⁴³ Arifv Jamaluddin, *Studi Hadits...*, 5.

⁴⁴ Imām Shāfi'ī, "*Al-Risalah...*", 27.

⁴⁵ Moenawar, *Biografi Empat...*, 244-245.

Qur'an hingga 300 kali dalam waktu 3 hari 3 malam hingga menemukannya dalam ayat 15 surat an-Nisa';⁴⁶

4. Kias

Imam Asy-Syafi'i mengambil sumber hukum dari kias untuk dijadikan dalil apabila tidak ada dalil dari Al-Qur'an, Hadis dan ijma'. Dalam menjatuhkan hukum Kias tidak terburu-buru sebelum menyelidiki lebih dalam bisa atau tidaknya hukum Kias itu dipergunakan sebagai dalil.⁴⁷ Secara mudah dapat dipahami menyamakan sesuatu. Secara praktik menunjukkan perpindahan hukum lama suatu kasus kepada kasus baru dimana kedua-duanya memiliki *'illat* atau penyebab yang sama. Menurut para ulama, Kias itu menyamakan kasus sesuatu yang tidak ada nash dengan sesuatu yang ada nash disebabkan persamaan *'illat* kasus tersebut.⁴⁸

5. Istidlal

Istidlal menurut etimologi bermaksud pengambilan suatu dalil.⁴⁹ Secara umum istidlal dapat dipahami sebagai sebuah proses pengambilan dalil dari sumber yang sah seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan lain-lain. Jalan Istidlal yaitu mencari alasan, bersandar pada kaidah-kaidah atau undang-undang agama meskipun dari agama ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Imām Shāfi'ī tidak

⁴⁶ Mun'im A., *Sejarah Fiqih...*, 105.

⁴⁷ Lahmuddin, *Pembaruan Hukum...*, 169.

⁴⁸ Mat Desa *"Al-Qiyas Dan...*, 136.

⁴⁹ Umar Muhaimin, *"Metode 'Istidlal ...*, 332.

mengambil dalil hukum dengan cara istihsan seperti yang dikerjakan para ulama dari pengikut Madzhab Ḥanafi dan lain-lain.⁵⁰

3. Pendapat Syech Toifur Ali Wafa Dalam Kitab *Bulghah aṭ-Ṭullāb* Tentang Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi

Syech Toifur Ali Wafa dalam kitab *Bulghah aṭ-Ṭullāb* mengemukakan dua pendapat tentang hukum memakan cairan hitam. Jika cairan hitam ini memang berasal dari bagian dalam maka lebih serupa dengan muntahan sehingga dihukumi najis, jika tidak dari dalam tubuh maka serupa dengan air liur sehingga dihukumi suci. Seperti yang dinyatakan dalam kitab:⁵¹

السَّوَادُ الَّذِي يُوجَدُ فِي بَعْضِ الْحَيْثَانِ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مِنَ الْبَاطِنِ فَيَكُونُ نَجَسًا أَوْ لَا فَيَكُونُ طَاهِرًا فَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَتَحَقَّقَهُ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيَانِ (فُلْتُ) يَعْنِي أَنَّ هَذَا السَّوَادَ إِذَا كَانَ مِنَ الْبَاطِنِ فَهُوَ أَشْبَهُ بِالْقَىءِ فَيَكُونُ نَجَسًا وَإِلَّا فَهُوَ أَشْبَهُ بِاللُّعَابِ فَيَكُونُ طَاهِرًا.

Artinya:

Warna hitam yang ditemukan di sebagian makhluk laut merupakan persoalan yang diperselisihkan apakah termasuk kategori cairan yang keluar dari bagian dalam tubuh sehingga tergolong najis, atau bukan dari bagian dalam tubuh sehingga dihukumi suci. Hendaknya bagi orang yang berakal agar mengkaji secara rinci permasalahan ini karena termasuk suatu hal yang berhubungan dengan realitas. Aku (pengarang) berkata cairan hitam ini jika memang berasal dari bagian dalam tubuh maka lebih serupa dengan muntahan sehingga dihukumi najis, jika tidak dari dalam tubuh maka serupa dengan air liur sehingga dihukumi suci.

⁵⁰ Moenawar Chalil, *Biografi Empat...*, 245.

⁵¹ Thaifur Ali Wafa, *Bulghatū Ṭullāb...*, 106

Pada dasarnya Syech Toifur Ali Wafa memiliki keragu-raguan dalam pedapatnya “*jika cairan hitam ini memang berasal dari bagian dalam maka lebih serupa dengan muntahan sehingga dihukumi najis. Jika tidak dari dalam maka disamakan dengan air liur sehingga dihukumi suci*”. Maka dari itu Syech Toifur Ali Wafa mengambil kata-kata dari gurunya yang dijelaskan dalam kitab karangannya ini.⁵²

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا أَنَّ هَذَا السَّوَادَ شَيْءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ تَرْسًا يَتَّوَسَّ بِهٖ عَنْ كِبَارِ الْحَيْتَانِ فَإِذَا قَصَدَهُ حُوتٌ كَبِيرٌ لِيَأْكُلَهُ أَخْرَجَ هَذَا السَّوَادُ فَاحْتَفَى بِهِ عَنْهُ فَلَا يُقَاسُ بِالْقَيْئِ وَلَا بِاللُّعَابِ لِكَوْنِهِ خَاصَّالَهُ هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةِ وَيَكُونُ طَاهِرًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Arti:

Sebagian guruku pernah berkata: “Cairan hitam ini merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah pada hewan yang memilikinya untuk dijadikan tameng agar dapat berlindung dari makhluk laut yang lebih besar. Ketika terdapat makhluk laut besar yang akan memangsanya maka ia mengeluarkan cairan hitam ini agar dapat bersembunyi. Maka cairan hitam ini tidak dapat disamakan dengan muntahan ataupun air liur, sebab cairan hitam ini adalah sesuatu yang menjadi ciri khas hewan ini, sehingga dihukumi suci.

Jadi, cairan hitam ini digunakan untuk menjadi tameng sehingga tidak dihukumi najis, dikarenakan cairan hitam ini bukan termasuk kotoran ataupun darah melainkan sebagai pelindung diri dari pemangsa hewan laut yang lebih besar.

⁵² Ibid., 107.

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SAYYID
ABDURRAHMAN BIN MUHAMMAD DALAM KITAB
BUGHYAH AL-MUSTARSHIDIN DAN SYECH TOIFUR ALI
WAFI DALAM KITAB *BULGHAH AT-ṬULLĀB* TENTANG
HUKUM MEMAKAN CAIRAN HITAM CUMI-CUMI**

A. Analisis Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi Prespektif Sayyid
Abdurrahman bin Muhammad Dalam Kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* dan
Syech Toifur Ali Wafi Dalam Kitab *Bulghah at-Ṭullāb*

Cumi-cumi merupakan kelompok hewan *cephalopoda* yang termasuk dalam golongan hewan *invertebrate*. Cumi-cumi merupakan binatang lunak dengan tubuh berbentuk silindris.¹ Tubuh cumi-cumi terdiri dari isi rongga tubuh dan mantel. Lapisan rongga tubuh ini berbentuk silinder dengan dinding sebelah dalam tipis dan halus.

Secara keseluruhan, alat pencernaan cumi terdiri dari mulut, rongga mulut, faring yang panjang, *oesofagus*, lambung, usus, anus. Bagian mulut terletak di bagian kepala dan anus terletak pada corong di bagian ventral cumi-cumi sehingga makanan dan sisa makanan masing-masing masuk dan keluar di bagian anterior tubuh cumi-cumi. Sedangkan kantung tinta cumi-cumi melekat dan bermuara pada saluran pencernaan dekat anus.² Pada bagian ini dapat dilihat bahwa kantung tinta memiliki bagian tersendiri.

¹ Sitti, *Analisis Dinamika...*, 3.

² Esti, *Morfologi dan Anatomi...*, 97.

Karakteristik yang dimiliki cumi-cumi adalah adanya kantong tinta yang terletak di atas usus besar. Bila kantong ini dibuka, maka akan mengeluarkan tinta berwarna coklat atau hitam yang diakibatkan oleh pigmen melanin. Tinta cumi-cumi bersifat *alkaloid*, sehingga tidak disukai oleh predator, terutama ikan.³ Kantung tinta ialah kantung selaput yang terdapat pada cumi-cumi, yang mengandung tinta dan tinta ini akan disemprotkan bila cumi-cumi merasa terganggu akan kedatangan pemangsa atau predator.⁴

Sebagai masyarakat dari negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 81.000 km. Dari 67.439 desa di Indonesia, kurang lebih 9.261 desa dikategorikan sebagai desa pesisir. Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya dimana kehidupan sosial ekonominya tergantung pada sumberdaya laut.⁵

Sebagai sumber pendapatan utama masyarakat yang berada di pesisir pantai, tentu saja ketergantungan akan hidupnya terhadap hasil tangkapan laut tidak dapat dinafikan. Masyarakat diharapkan dapat lebih teliti lagi untuk memilih makanan apa yang patut untuk dikonsumsi.

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat. Berbicara soal makanan, makanan sangat beranekaragam dan

³ Agusandi, "*Pengaruh Penambahan ...*", 22.

⁴ Sitti, *Analisis Dinamika...*, 5.

⁵ Kusnadi. *Konflik Sosial Nelayan, kemiskinan dan perebutan sumber daya alam* (Yogyakarta: Lkis, 2006), 1.

diutamakan yang baik dan sehat bagi tubuh, serta yang tidak menyalahi syariat agama Islam. Islam selalu mengajarkan tentang kebaikan dan mementingkan kesehatan umatnya sesuai dengan perintah Allah yang memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan sehat.

Dalam ajaran agama Islam, makanan yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam harus selektif yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan hadis, serta baik dan sehat. Islam tidak melarang umatnya untuk mengkonsumsi hewan namun tidak semua hewan boleh dimakan. Islam membolehkan memakan hewan asal tidak membawa mudarat bagi kesehatan manusia.

Untuk menentukan sebuah hukum, dalam hal ini diperlukannya usaha penentuan *'illat. Tanqih al-Manaʿ* ialah sebuah metode untuk memilih dan memilah sebuah *'illat* yang cocok untuk sebuah hukum dari sekian banyak kemungkinan *'illat* yang ada. Sehingga bisa ditentukan mana alasan yang paling kuat.

Dalam masalah ini *'illat* yang ditemukan dari Sayyid Abdurrahman bin Muhammad ialah *“sesungguhnya setiap sesuatu yang berada di bagian dalam tubuh yang bukan termasuk dari juz (juz/organ) hewan dihukumi najis, karena merupakan darah atau sejenisnya”*. Sedangkan dari Syech Toifur Ali Wafa dalam kitabnya ialah *“karena*

bukan bagian dalam tubuh, maka sama dengan air liur, sehingga dianggap suci”.

Berdasarkan anatomi tubuh cumi-cumi yang telah dijelaskan di atas, pendapat yang dapat diterapkan pada masa sekarang adalah pendapat dari Kiai Thoifur Ali Wafa dalam kitab *Bulghah at-Ṭullāb*. Dikarenakan ‘*illat*’ yang paling pas adalah “bukan bagian dalam tubuh”, dilihat juga dari struktur anatomi cumi-cumi, letak dari kantong tinta ini memiliki tempat tersendiri yang berbeda dengan tempat keluarnya kotoran.

Dapat diartikan juga cairan hitam pada cumi-cumi tidak dapat disamakan dengan muntahan ataupun air liur. Sebab cairan hitam ini adalah sesuatu yang menjadi ciri khas hewan cumi-cumi untuk dijadikan tameng agar dapat berlindung dari makhluk laut yang lebih besar, sehingga dihukumi suci.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

*B. Analisis Komparatif Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi Menurut Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Dalam Kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* dan Syech Toifur Ali Wafa Dalam Kitab *Bulghah at-Ṭullāb**

1. *Persamaan Pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Dalam Kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* dan Syech Toifur Ali Wafa Dalam Kitab *Bulghah at-Ṭullāb* Tentang Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi*

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan Syech Toifur Ali Wafa merupakan ulama' yang sama-sama bermazhab Shāfi'ī dan mengikuti langkah-langkah dalam menentukan sebuah metode istinbat hukum.

Selain itu, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan Syech Toifur Ali Wafa memiliki kesamaan dalam dasar hukum yang di ambil, yakni Kias. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad mengkiaskan cairan hitam itu sama dengan darah, sehingga bisa dihukumi najis. Sedangkan Syech Toifur Ali Wafa mengkiaskan cairan hitam jika bukan dari dalam tubuh maka disamakan dengan air liur yang berarti dihukumi suci.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan Syech Toifur Ali Wafa juga menganggap sama dari segala cairan hitam yang berasal dari dalam tubuh itu najis. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad memberikan penjelasan bahwa cairan hitam yang ditemukan pada

hewan laut yang berada di bagian dalam tubuh yang bukan termasuk dari juz (organ) maka dihukumi najis.

Karena alasan yang telah dijelaskan sebab cairan hitam ini sejatinya adalah darah atau serupa dengan darah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا

مَسْفُوحًا أَوْ حَمًّا خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ... ١٤٥

*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor...."*⁶

Dalam keterangan tersebut, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad menyamakan cairan hitam yang keluar dari cumi-cumi adalah darah ataupun serupa dengan darah⁷, begitu juga dengan pendapat Syech Toifur Ali Wafa dalam kitab *Bulghah at-Tullāb*⁸, mengatakan jika cairan hitam yang dihasilkan cumi-cumi berasal dari dalam dapat dikatakan lebih serupa muntahan, maka dihukumi najis.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*,

⁷ Sayyid, *Bughyatul Mustarsyidin...*, 25.

⁸ Thaifur, *Bulghah At-Thullab...*, 106.

2. Perbedaan Pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Dalam Kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* dan Syech Toifur Ali Wafa Dalam Kitab *Bulghah at-Ṭullāb* Tentang Hukum Memakan Cairan Hitam Cumi-Cumi

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan Syech Toifur Ali Wafa memiliki perbedaan dalam berpendapat dan menentukan hukum cairan hitam cumi-cumi ini apakah najis, atau suci. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad berpendapat memakan cairan hitam cumi-cumi hukumnya najis sebab perkara cairan hitam cumi-cumi dianggap darah ataupun yang serupa dengan darah.⁹

Sedangkan dalam kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa,¹⁰ pengarang mengatakan jika tidak berasal dari dalam tubuh maka disamakan dengan air liur sehingga dihukumi suci. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat gurunya yang berkata bahwasannya cairan hitam cumi-cumi ini merupakan sesuatu yang diciptakan Allah Swt. Pada hewan yang memiliki sesuatu keistimewaan untuk menjadikannya tameng agar dapat berlindung dari makhluk laut yang lebih besar.¹¹

⁹ Sayyid, *Bughyatul Mustarsyidin...*, 25.

¹⁰ Thaifur, *Bulghah At-Thullab...*, 106.

¹¹ *ibid.*, 106.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan terhadap hukum memakan cairan hitam cumi-cumi menurut kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad berpendapat dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn* bahwa “cairan hitam yang ditemukan pada sebagian makhluk laut yang bukan merupakan daging ataupun darah dihukumi najis”. Sedangkan Syech Toifur Ali Wafa dalam kitab *Bulghah at-Ṭullāb* mengatakan “jika bukan bagian dalam tubuh, maka sama dengan air liur sehingga dianggap suci”.
2. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan Syech Toifur Ali Wafa merupakan ulama’ yang sama-sama bermazhab Shāfi’ī dan mengikuti langkah-langkah dalam menentukan sebuah metode istinbat hukum. Selain itu, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan Syech Toifur Ali Wafa memiliki kesamaan dalam dasar hukum yang di ambil, yakni Kias. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad mengkiaskan cairan hitam itu sama dengan darah, sehingga bisa dihukumi najis. Sedangkan Syech Toifur Ali Wafa mengkiaskan cairan hitam jika bukan dari dalam tubuh maka disamakan dengan air liur yang berarti

dihukumi suci. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan Syech Toifur Ali Wafa juga menganggap sama dari segala cairan hitam yang berasal dari dalam tubuh itu najis. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad memberikan penjelasan bahwa cairan hitam yang ditemukan pada hewan laut yang berada di bagian dalam tubuh yang bukan termasuk dari juz (organ) maka dihukumi najis. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dan Syech Toifur Ali Wafa memiliki perbedaan dalam berpendapat dan menentukan hukum cairan hitam cumi-cumi ini apakah najis, atau suci. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad berpendapat memakan cairan hitam cumi-cumi hukumnya najis sebab perkara cairan hitam cumi-cumi dianggap darah ataupun yang serupa dengan darah. Sedangkan dalam kitab *Bulghah at-Ṭullāb* karya Syech Toifur Ali Wafa, pengarang mengatakan jika tidak berasal dari dalam tubuh maka disamakan dengan air liur sehingga dihukumi suci. Berdasarkan anatomi tubuh cumi-cumi, letak dari kantong tinta ini memiliki tempat tersendiri yang berbeda dengan tempat keluarnya kotoran. Sehingga pendapat yang dapat diterapkan pada masa sekarang adalah pendapat dari Kiai Thoifur Ali Wafa dalam kitab *Bulghah at-Ṭullāb*. Dikarenakan ‘*illat* yang paling pas adalah “bukan bagian dalam tubuh”.

B. SARAN

Teruntuk masyarakat diharapkan dapat lebih teliti lagi untuk memilih makanan apa yang patut untuk dikonsumsi, khususnya

masyarakat yang berada di daerah pesisir laut. Islam adalah sebuah agama yang penuh dengan sikap toleransi, ini terbukti dengan berlakunya perbedaan pendapat pada sebagian kasus. Dan setiap perbedaan yang ada disertakan dengan dalil dan bukannya dengan mengikuti keinginan hawa nafsu.

Mahasiswa Perbandingan Mazhab diharapkan mampu memperkuat kajian teoritis hukum Islam terutama kajian pemikiran tokoh fikih dan mengkaji kajian tersebut sesuai dengan perkembangan zaman.

Perbedaan yang ada merupakan sebuah bentuk pemahaman yang harus dipelihara dan difahami, dan bukannya di salahkan lalu menolak pendapat-pendapat yang ada, dalam konteks ini diharapkan prodi Perbandingan Mazhab dapat mempertahankan usaha yang telah dilakukan bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari segi pengetahuan fikih lintas mazhab.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Abdurrahman, Sayyid. *Bughyatul Mustarsyidin fī talkhīsi Fatāwā Ba'dal Aimmah minal 'Ulamā' al-Muta'akhirīn*. Beirut, Lebanon 1994.
- Abū Zahra, Muhammad. *Tārīkhul Madhāhibul Fiqhiyyah*, Kairoh: Matba'ah al Madanni, t.t.
- Afandi, Moh. "Hukum Islam Dalam Pemikiran Ulama Madura (Analisis Kitab *Bulghatuf Ṭullāb* Karya Kh. Thaifur Ali Wafa, Ambunten Timur, Sumenep)". *Et-Tijarie*. Vol. 5. No. 1. 2018.
- Agusandi. "Pengaruh Penambahan Tinta Cumi-Cumi (*Loligo Sp*) Terhadap Kualitas Nutrisi dan Penerimaan Sensoris Mi Basah". *Fishtech* Vol. 2. No. 1. November 2013.
- Arifin, Miftahul. *Ushul Fikih*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Ash-Shāfi'ī. *Syarah Ar-Risālah*. Terj. Muhammad bin Abdul Aziz Al Mubarak. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul fikih*, Jakarta : Amzah, 2011.
- Az-Zarnuji, *Sharḥ Ta'limul Muta'allim*, Surabaya: Nurul Huda, Tt.
- Biek, Muhammad Al-Khudahari. *Ushul Fikih*, Jakarta : Pustaka Amani 2007.
- Chalil, Moenawar. *Biografī Empat Serangkai Imam Madzhab "Cet. 7"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia hukum Islam*, Jilid 4. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fikih*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Fitrah Rabbani, 2011.
- Desa, Hazizan Mat. dan Alias Azhar, "Kias Dan Kesannya Terhadap Hukum Islam", *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship*, No. 2. 2015.
- Dinata, Muhd. Farabi. "Kias Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam". *Jurnal keagamaan dan ilmu sosial*. Vol. 5. No. 2. 2020
- Fathurrahman Azhari. "Kias Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam". *Jurnal hukum dan Pemikiran*. Vol. 13. No. 1. 2014

- Fauzan, Shalih Bin. *Fikih Makanan*, Jakarta: Griya Ilmu, 2011.
- Fitrial Y, Khotimah IK. “Aktivitas antibakteri dari melanin tinta sotong dan cumi-cumi”. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*. Vol. 20. No. 2. 2017.
- Fitrial, Yuspihana. dan Iin Khusnul Khotimah, “Aktivitas Antibakteri Dari Melanin Tinta Sotong Dan Cumi-Cumi”. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, Vol. 20. No. 2. Agustus, 2017.
- Ghoffar, M. Abdul. dan Haetami, Muhammad Iqbal. *Menurut Al-Qur’an dan al-Sunnah*, Jakarta: Almahira, 2006.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- <http://bahrusshofa.blogspot.com/2011/10/habib-abdur-rahman-almasyhur.html>.
- <https://fpk.unair.ac.id/cumi-cumi-dan-tintanya-yang-bermanfaat>.
- <https://islam.nu.or.id/syariah/posisi-tahqiqul-manath-dalam-fatwa-9WNI2>.
- <https://pojoknabawi.blogspot.com/2020/09/tanqihul-manath-ijtihad-ulama-dalam.html>.
- Hulalata A, Makapedua DM, Paparang RW. “Studi Pengolahan Cumi-Cumi Asin Kering Dihubungkan Dengan Kadar Air Dan Tingkat Kesukaan Konsumen”. *Jurnal Mediateknologi Hasil Perikanan*. Vol. 1. No. 2. 2013.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fikih Muqāran*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Imam, Junaid Muhammad. *Manār al-Wafā: fi Nabdhah min Tarjamah al-Faqīr ila ‘Afwa Allah Thoifūr ‘Ali Wafā*, Madura: 2005.
- Jamal (al), Muhammad Hassan. *Hayah Al-‘Imamah*, Ter., M. Khaled Muslih dan Imam Awaluddin, “Cet. 3”, Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2007.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta : PT. Rineka Cipta 2005.
- Kusnadi. *Konflik Sosial Neayan, kemiskinan dan perebutan sumber daya alam*, Yogyakarta: Lkis, 2006.
- Malik, Arifv Jamaluddin. *Studi Hadits*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fikih*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhaimin, Umar. *Metode 'Istidlal dan 'Istishab, Yudisia*, 2017.
- Muhtarom, Ali. "Meninjau Ulang Teori Kias (Kajian Terhadap Illat Dalam Kias Dan Upaya Pengembangan Teori Hukum Islam)". *Al-Ahwal* Vol. 7.No. 1. 2015.
- Nasution, Lahmuiddin. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nazhir, Moh. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indah, 1999.
- Nursinar, Sitti. "Analisis Dinamika Populasi Suntung (*Loligo* Sp) Di Perairan Teluk Tomini Desa Olimoo'o Kecamatan Batudaa Pantai". *Laporan Penelitian-Universitas Negeri Gorontalo* 2015.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Purnomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Askara, 2008.
- Puspitasari RK. dan Fahrudin A. "Dinamika Populasi Cumi-Cumi (*Loligo* sp.) di Perairan Teluk Banten, Provinsi Banten". *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis*. Vol. 3. No. 2. 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rudiana, Esti. dan Delianis Pringgenies. "Morfologi Dan Anatomi Cumi-Cumi *Loligo Duvaeceli* Yang Memancarkan Cahaya", *Jurnal Ilmu Kelautan* Vol. 9. No. 2. Juni, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid*, Jilid "ke-2", Jakarta : Pustaka Amani, 2007.
- Sakirman. "Metodologi Kias Dalam Istinbath". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 9. No. 1. 2018.
- Sayyid, Abdul Basit Muhammad. *Pola Makan Rasulullah Makanan Sehat Berkualitas menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Alfa, 2007.
- Shiddieqy (Ash), T. M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sya'ban, Zakky al-Din. *Uṣūl Fikḥul Islāmī*, Mesir: Dar al-Ta'lif, 1964.
- Syafe'i, Rachmad. *Ilmu Ushul Fikih*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih* Jilid “ke-I” Jakarta: Kencana, 2008.
- Syurbasi (al), Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi . Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.
- Wafa, Thaifur Ali. *Bulghatūṭ Ṭullāb Fī Talkhīshil Fatāwā Mashāyikhul Anjāb*. Sumenep: Assadad, Tt.
- Wulandari, D.A. “Morfologi, Klasifikasi, dan sebaran cumi-cumi famili lolinginidae”. *Oscana*, XLII No. 2. 2018.
- Wulandari, Diah Anggraini. “Morfologi, Klasifikasi, Dan Sebaran Cumi-Cumi Famili *Lolinginidae*”, *Oscana*, Vol. 43. No. 2. 2018.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zarkali (al), Khairuddin Bin Mas'ud. *al-A'lam*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Fiqhul Islāmī wa 'Adillatuhu*, Jilid “ke-4”, Jakarta: Gema Insani, 2011.